

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
KONTRAK JUAL BELI EKSPOR BENANG DI P.T. SEGORO
ECOMULYO GRESIK DENGAN PIHAK
PEMBELI DARI LUAR NEGERI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

HADI ARIEF KURNIAWAN

NIM: C10095169

PEMBIMBING

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP: 130674837

PEMBANTU PEMBIMBING :

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP : 130889546

Asal	: Hadiah	Klass 346-02 Kiekr S
	: Pembelian	
Terima Tgl:	19 MAY 2000	
No. Induk :	PTI-2000 - D.190	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER

2000

MOTTO

***NILAI MANUSIA ITU DITETAPKAN
DARI KEBERANIANNYA MEMIKUL
TANGGUNG JAWAB***

(Khalil Gibran)

Lagu Gelombang, 1993, Pustaka Jaya, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terimakasih

kepada :

1. Yang Tercinta kedua orang tuaku Bapak Suraji Adi Pranoto dan Ibu Herindah Muktiningsih yang selalu memberikan doa dan segalanya untuk kesuksesan anak - anaknya.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Keluarga Bapak R.H.Soeryadi di Surabaya, atas perhatian dan bantuannya.
4. Rr. Lilis Hermawati Handayani yang selalu setia mendampingi.
5. Dik Rizky Kurnia Pratama yang telah memberi semangat baru dalam hidupku

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Februari

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP : 130350761

Sekretaris



EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131386656

Anggota Penguji


Hj. Saadiah Teruna

NIP : 130674837



Antonius Sularso, S.H., M.H.

NIP : 130889546



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
KONTRAK JUAL BELI EKSPOR BENANG DI P.T. SEGORO
ECOMULYO GRESIK DENGAN PIHAK
PEMBELI DARI LUAR NEGERI

Oleh :

HADI ARIEF KURNIAWAN

NIM : C10095169

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP : 130674837

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP : 130889546

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP : 130261653

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kontrak Jual Beli Ekspor Benang Di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik Dengan Pihak Pembeli Dari Luar Negeri.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada, namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk, maupun penyajiannya oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penyusun harapkan.

Kesempatan ini pula kiranya tidak berlebihan bila penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. Selaku dosen pembantu pembimbing yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. Selaku dekan fakultas hukum Universitas Jember.
4. Bapak team penguji pada fakultas hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktunya pada ujian yang telah ditentukan
5. Bapak Yonnie dan Bapak Sony Oie, atas informasi, waktu, dan keramahannya pada saat penyusun berada di P.T. Segoro Ecomulyo.
6. Adik – adikku Dewi, Agus, dan Numuk.
7. Alfa red yang telah setia mengantarkan penyusun kemana saja.
8. Semua karyawan dan karyawanati fakultas hukum Universitas Jember.


9. Rekan – rekan angkatan 95 seperjuangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan jasa – jasa baik bapak, ibu, serta pihak – pihak yang terkait atas penyelesaian sripsi ini

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum sekaligus bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 25 Februari 2000

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodo Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Data	3
1.4.2.1 Sumber Data Primer	3
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder	4
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data	4
1.4.3.1 Studi Kepustakaan	4
1.4.3.2 Wawancara	4
1.4.4 Analisa Data	4

BAB II	: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1	Fakta	5
2.2	Dasar Hukum	6
2.3	Landasan Teori	7
2.3.1	Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	7
2.3.2	Pengertian Jual Beli Ekspor	8
2.3.3	Pengertian Kontrak Pada Umumnya	11
2.3.3.1	Asas Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak	12
2.3.3.2	Hakekat Kontrak	13
2.3.4	Pihak – Pihak Dalam Pelaksanaan Perdagangan Internasional	14
BAB III	: PEMBAHASAN	
3.1	Prosedur Terjadinya Kontrak Jual Beli Ekspor	18
3.2	Materi Kontrak Jual Beli Ekspor Benang Di P.T. Segoro	21
3.3	Kendala – Kendala Yang Sering Muncul Dalam Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Ekspor Dan Cara Penyelesaiannya	28
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	31

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT PENGANTAR KONSULTASI
2. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN KONSULTASI
3. THE UNIFORM CUSTOM AND PRACTICE (UCP - 500)
4. INCO TERM TAHUN 1990
5. PROFORMA INVOICE
6. PROFORMA INVOICE YANG TELAH DITANDATANGANI PEMBELI
7. WIGHT LIST
8. INVOICE
9. PACKING LIST
10. SCHEDULE
11. SHIPMENT ADVICE
12. SURAT PEMBUKAAN L/C UNTUK PENJUAL
13. OCEAN BILL OF LADING
14. SERTIFIKAT ORIGINAL

RINGKASAN

Perjanjian jual beli ekspor adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan didalam masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur internasional, hal ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian tersebut sudah melewati batas – batas yuridiksi suatu negara tertentu. Salah satu contoh perjanjian jual beli ekspor adalah perjanjian jual beli ekspor benang yang dilakukan P.T. Segoro Ecomulyo Gresik sebagai penjual dengan Soon Lain Gloves sebagai pembeli dari Singapura (luar negeri).

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian jual beli ekspor benang yaitu tentang bagaimana prosedur terjadinya kontrak jual beli ekspor benang di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik, apa yang terkandung didalam materi kontrak jual beli ekspor benang dan kendala – kendala apa yang sering timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli ekspor benang beserta cara penyelesaiannya yang ditempuh P.T. Segoro Ecomulyo.

Metode yang digunakan didalam menganalisa permasalahan tersebut, adalah menggunakan metode analisa secara kualitatif karena masalah yang dibahas adalah masalah perdagangan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengkaitkan antara teori – teori dengan hal – hal yang ada didalam praktek.

Penggunaan metode analisa tersebut akan menghasilkan suatu bahasan bahwa prosedur jual beli ekspor benang di P.T. Segoro dimulai dengan adanya persetujuan secara lisan antara P.T. Segoro sebagai penjual atau pensuplai dengan pembeli, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan proforma invoice, hal tersebut tentunya setelah terjadi proses negoisasi diantara mereka. Mengenai isi atau materi proforma invoice yang telah ditandatangani kedua belah pihak meliputi : Bagian Pembukaan, yang terdiri dari judul kontrak, nomor kontrak, diskripsi dan tanggal kontrak. Ketentuan Pokok, yang terdiri dari waktu pengiriman, syarat pembayaran, ketentuan pengiriman barang, kuantitas dan harga, nama beneficiary, serta advising banknya dan yang terakhir cara penyerahan barangnya. Ketentuan Pelengkap, yang

terdiri dari penggunaan bahasa resmi dan penyebutan mata uang. Terakhir Ketentuan Penutup yang terdiri dari tanggal penandatanganan kontrak dan kolom – kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil – wakil resmi dari para pihak (penjual dan pembeli). Kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ekspor benang di P.T. Segoro Ecomulyo adalah Pertama, masalah ketidakseriusan pembeli, untuk pemecahan atas kendala ini pihak penjuallah yang mengambil inisiatif menanyakan kelanjutan pelaksanaan kontrak yang telah ditutup tersebut. Kedua, masalah claim dari pembeli, terhadap pemecahan kendala ini pihak P.T. Segoro telah melakukan antisipasi terhadap claim tersebut dengan memakai jasa surveyor yang diakui internasional. Ketiga, masalah pembiayaan pembeli yang tinggal di negara – negara high risk. Untuk pemecahan masalah tersebut penjual meminta pembeli untuk menggunakan jasa bank premium yang ada dinegara pembeli.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran manusia dan memenuhi kebutuhannya, baik untuk kebutuhan pangan, sandang maupun papan. didalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan melalui perdagangan, perdagangan yang pertama kali dikenal dengan menggunakan sistem barter saat ini telah berkembang menjadi suatu yang rumit dan kompleks, perdagangan tidak lagi hanya dilaksanakan antar daerah saja dalam satu negara, namun telah meluas sampai melampaui batas - batas yuridiksi suatu negara, hal ini merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan sebagai dampak kemajuan teknologi yang pesat.

Industri tekstil merupakan salah satu contoh dari pelaku perdagangan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dengan menjual hasil produksinya kepada pembeli. Jumlah manusia yang makin bertambah dan kebutuhannya yang semakin beragam baik dari segi kuantitas maupun kualitas khususnya dibidang sandang telah menjadikan pangsa pasar di bidang ini makin besar, untuk mengisi pangsa pasar yang masih belum sepenuhnya tergarap itu maka PT Segoro Ecomulyo Gresik melakukan usaha pemenuhan kebutuhan dibidang tersebut.

PT Segoro Ecomulyo Gresik merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usahanya dibidang industri tekstil, yaitu dengan cara mengolah limbah benang untuk dijadikan benang kelas dua sebagai bahan baku bahan peredam suara atau dijadikan bahan kaus tangan pekerja untuk diekspor disamping memenuhi kebutuhan pasar domestik, pemenuhan pasar domestik dilakukan dengan menjual hasil produksi P.T. Segoro Ecomulyo Gresik ke kota Solo dan kota Bandung, sedangkan untuk pasar internasional dilakukan ekspor kenegara Taiwan, Philipina, Singapura, Kanada, Australia, Moroko, dan negara - negara eropa lainnya, usaha sebagai produsen eksportir ini dilakukan P.T. Segoro Ecomulyo Gresik sejak tahun 1978.

Dalam memasarkan hasil produksinya P.T. Segoro Ecomulyo Gresik melaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu ;

1. Melalui penawaran dari bagian pemasaran P.T. Segoro Ecomulyo Gresik, dan
2. Melalui pesanan dari calon pembeli.

Kegiatan ekspor yang dilaksanakan oleh P.T. Segoro Ecomulyo Gresik dilakukan dengan melalui beberapa mekanisme atau prosedur, yaitu diawali dengan proses tawar menawar (negoisasi) antara indentor atau importir asing sebagai calon pembeli (buyyer) dengan P.T. Segoro Ecomulyo Gresik selaku penjual (pensuplai), yang kemudian bila antara calon buyyer dengan pensuplai mencapai kata sepakat, maka baru disusun suatu sales contract dimana kedua belah pihak mengikatkan diri melakukan perjanjian jual beli dengan syarat - syarat yang telah dimufakatinnya, sales contract ini merupakan perjanjian berbentuk tertulis yang harus ditaati isinya oleh masing - masing pihak.

Prosedur ekspor yang dilakukan P.T. Segoro Ecomulyo Gresik pada dasarnya sama dengan prosedur ekspor untuk komoditi ekspor yang lain, yaitu seperti sama - sama dimulai dengan adanya kesepakatan masing - masing pihak, dari kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis yang biasanya disebut kontrak. Yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak yang lain adalah isi atau materi tiap - tiap kontrak, materi kontrak yang berbeda tentunya disesuaikan dengan jenis product dan sasaran mancanegara, atau dengan kata lain materi kontrak ekspor mempunyai ciri atau spesifik sendiri.

Kontrak ekspor atau sales contract yang telah ditandatangani kedua belah pihak ternyata kadang - kadang dalam pelaksanaannya tidak semulus seperti yang sudah disepakati, dalam pelaksanaannya sering muncul kendala - kendala baik dari pihak penjual atau dari pihak pembeli ataupun dari keduanya, yang untuk itu perlu adanya cara penyelesaian atau solusi yang terbaik sehingga pelaksanaan perjanjian jual beli ekspor dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan masing - masing pihak.

1.2 Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yang meliputi ;

1. Bagaimanakah prosedur terjadinya kontrak jual beli ekspor benang di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik dengan pihak pembeli dari luar negeri ?
2. Apa yang terkandung didalam materi kontrak jual beli ekspor P.T. Segoro Ecomulyo Gresik ?
3. Kendala - kendala apa yang sering timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli ekspor dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, adalah

1.3.1 Tujuan Umum

1. untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum, sesuai dengan ketentuan kurikulum program Strata I pada fakultas hukum Universitas Jember.
2. Diharapkan hasil penyusunan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan berminat sehubungan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk membahas prosedur terjadinya kontrak jual beli ekspor di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik.
2. Untuk dapat memahami isi atau materi apa yang terkandung didalam suatu kontrak jual beli ekspor
3. Berusaha mencari jawaban tentang kendala - kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak jual beli ekspor, dan bagaimana cara penyelesaiannya

1.4 Metode Penulisan

Metode ilmiah merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, karena merupakan cara menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. untuk itu penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut ;

1.4.1 Pendekatan masalah

untuk menguraikan masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak jual beli bahan tekstil di P.T. Segoro Ecomulyo Gresik dengan pihak pembeli dari luar negeri , maka pendekatan masalahnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penyusun tidak hanya berusaha mempelajari, pasal - pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam skripsi tetapi juga menggunakan bahan - bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data - data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan (Hilman Hadikusuma, 1995 ; 63).

1.4.2. Sumber Data

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Yaitu data dasar atau data asli yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penyusun dengan staff bagian marketing P.T. Segoro Ecomulyo yang hasilnya diolah dan diuraikan dalam bentuk tulisan

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Yaitu data - data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku - buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan - bahan kepustakaan, seperti peraturan perundangan, yurisprudensi maupun hasil karya ilmiah atau pendapat para sarjana hukum.

1.4.3.2 Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, ini dilakukan penyusun dengan melakukan wawancara pada bagian pemasaran P.T. Segoro Ecomulyo Gresik.

1.4.4 Analisa Data

Mengingat masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah masalah perdagangan, maka untuk menganalisa data yang ada digunakan metode analisis secara kualitatif.

Data yang diperoleh melalui studi literatur maupun hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan cara mendiskriptifkan suatu gejala agar mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas tentang hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

Dasar penggunaan analisis kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi yaitu metode yang melakukan pembahasan yang bersifat urum dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara disimpulkan sebagian yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

P.T. Segoro Ecomulyo yang beralamat di Km 28 Desa Krikilan, Driyorejo Gresik adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memproduksi benang kelas dua. Benang produksi P.T.Segoro merupakan hasil pengolahan limbah benang yang diperoleh dari perusahaan – perusahaan pemintalan benang di kota Solo dan Bandung, dari hasil produksi P.T. Segoro akan dihasilkan benang yang khusus digunakan sebagai bahan baku kaus tangan pekerja atau bahan peredam suara ruangan.

Dalam memasarkan hasil produksinya, P.T. Segoro lebih memprioritaskan untuk keperluan ekspor, yaitu menjual hasil produksinya keluar negeri, pangsa pasar P.T. Segoro diluar negeri meliputi wilayah Asia dan Eropa. Didalam memasarkan produksinya P.T. Segoro bertindak sebagai produsen eksportir yaitu produsen yang langsung menjual barang produsinya ke konsumen di luar negeri tanpa perantara atau menggunakan jasa perusahaan lain, salah satu contoh jual beli yang dilakukan P.T. Segoro dengan pembeli dari luar negeri adalah jual beli dengan pihak Soon Lain Gloves Manufacture PTE LTD sebuah perusahaan swasta dari Singapura yang menjalankan usahanya dengan memproduksi kaus tangan pekerja.

Kegiatan jual beli benang antara P.T. Segoro selaku penjual dengan Soon Lain Gloves sebagai pembeli pertama kali didahului dengan adanya suatu pesanan dari pihak Soon Lain Gloves untuk membeli barang produksi P.T. Segoro, setelah P.T. Segoro menerima maksud tersebut maka P.T. Segoro memberikan penawaran harga atas barang yang dipesan Soon lain Gloves, pada saat itu proses negoisasi dilakukan sampai akhirnya timbul kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang biasa disebut kontrak. Kontrak yang telah ditutup (ditandatangani) tersebut didalamnya berisi ketentuan – ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan seperti ketentuan cara pembayaran, syarat penyerahan barang atau jumlah dan harga barang yang harus dibayar, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan jual beli ekspor benang dapat berlangsung dengan lancar. Ketentuan – ketentuan tersebut ada yang secara sepihak ditentukan sendiri oleh penjual dan ada pula yang ditentukan oleh negoisasi antara penjual dan pembeli, meskipun ketentuan – ketentuan tersebut telah dituangkan didalam bentuk kontrak yang secara yuridik mengikat masing – masing pihak namun ada kalanya pelaksanaan isi perjanjian tidak semulus yang diperkirakan,

tersebut bisa dari masalah pembiayaan maupun dari niat kesungguhan melaksanakan ketentuan kontrak yang telah ditutup oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Dari hal tersebut diatas maka fakta dari penyusunan skripsi ini adalah terjadinya kontrak jual beli ekspor antara P.T. Segoro Ecomulyo Textile sebagai pihak penjual dari Indonesia dengan Soon Lain Gloves PTE LTD Singapura sebagai pihak pembeli, berdasar hal tersebut maka akan dibahas mengenai terjadinya kontrak jual beli ekspor benang di P.T. Segoro Ecomulyo antara P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu ketentuan KUHPer Buku III Bab II Bagian Kesatu, Dua dan Ketiga, serta ketentuan internasional yang mengatur permasalahan tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah pasal – pasal yang ada didalam KUHPer yaitu dalam Buku III Tentang Perikatan Khususnya dalam :

1. Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Pasal 1314 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
Suatu persetujuan dengan cuma – cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
3. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Untuk Sahnya persetujuan – persetujuan diperlukan empat syarat :
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
 3. suatu hal tertentu,
 4. suatu sebab yang halal.
4. Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan – persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Persetujuan – persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang.

Selain itu karena perjanjian jual beli yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang jual beli ekspor yang tidak diatur didalam KUHPer dan KUHD, maka ketentuan internasional yaitu The Uniform Custom And Practice (UCP-500) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1994 sebagai revisi dari UCP – 400 tentang cara – cara pembayaran dalam jual beli ekspor, yakni mengenai kredit berdokumen (documentary credit) khususnya dalam :

- a. Pasal 6 UCP- 500, tentang bentuk dan sifat dari suatu L/C,
- b. Pasal 9 Huruf d Butir i UCP – 500, tentang suatu L/C yang tidak dapat diubah ataupun dibatalkan tanpa persetujuan salah satu pihak,
- c. Pasal 10 UCP – 500, tentang hal – hal yang harus dicantumkan dalam suatu L/C.

Dan ketentuan internasional yang lain, yaitu Incoterm Tahun 1990 yang mengatur syarat – syarat dalam jual beli ekspor juga dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan (Abdul Kadir Muhamad, 1992 :78)

Dari pengertian diatas dapat diketahui ciri umum dari perjanjian yaitu adanya hak dan kewajiban yang saling membebani para pihak (perjanjian timbal balik). Perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena pihak - pihak dalam perjanjian sepakat untuk melakukan sesuatu hal, seperti yang disebut dalam pasal 1313 KUHPer.

Tentang Syarat umum sahnya perjanjian diatur didalam pasal 1320 KUHPer, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang - orang atau subyek dari perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat

disebut syarat obyektif karena menyangkut perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing - masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam - diam.

Syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang - undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUHPer barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak - tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan, selanjutnya dalam pasal 1334 ayat 1 KUHPer ditentukan bahwa barang - barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

Suatu sebab yang halal, disini undang - undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang - undang ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai apakah dilarang oleh undang - undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. (Riduan Syahrani, 1992 : 214 - 224)

Dalam perumusan definisi perjanjian tersebut diatas, dapat secara singkat disimpulkan unsur - unsur perjanjian seperti berikut ini :

- a. ada pihak - pihak, sedikitnya dua orang,
- b. ada persetujuan antara pihak - pihak itu,
- c. ada tujuan yang akan dicapai,
- d. ada prestasi yang akan dilaksanakan,
- e. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan dan
- f. ada syarat - syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

(Abdulkadir, 1992 : 79 - 80)

2.3.2 Pengertian Jual Beli Ekspor

Jual beli biasa atau jual beli perdata merupakan perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri unuk

membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan, mengenai perjanjian jual beli ini diatur secara khusus didalam ketentuan pasal 1457 – 1540 KUHPer. Disamping jual beli perdata, menurut H.M.N Purwosucipto terdapat pula jual beli perusahaan yang ketentuannya tidak diatur didalam KUHD maupun KUHPer. Mengutip pendapat Zeylemaker, jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya, yang berdasarkan perusahaanya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Dengan begitu, maka jual beli perusahaan adalah perjanjian jual beli yang bersifat khusus, kekhususannya itu terletak dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Jual beli perusahaan merupakan suatu perbuatan perusahaan. Perbuatan semacam ini, menurut Polak adalah perbuatan yang direncanakan lebih dulu tentang untung ruginya, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Sehingga, perbuatan ini bukan perbuatan jual beli untuk keperluan sendiri, tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan itu.
- b) Para pihak dalam perjanjian, salah satu atau kedua – duanya pengusaha, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Para pihak tersebut tidak tentu bertempat tinggal dikota yang sama, malahan kebanyakan tempat tinggal mereka itu berpisah jauh.
- c) Barang – barang yang dijual belikan, biasanya adalah barang – barang dagangan atau barang – barang yang tidak untuk dipakai sendiri atau untuk kepentingan konsumsi pribadi, tetapi unuk dijual lagi kepada orang lain atau untuk dipergunakan bagi kepentingan perusahaan atau jawatannya. Dengan begitu barang – barang yang diperjual belikan tersebut tidak sedikit, yang membutuhkan pengangkutan yang khusus pada waktu penyerahan.
- d) Pengangkutan, merupakan sarana yang biasa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barang – barang jualan itu kepada pembeli. Pengangkutan ini dapat melakui darat, perairan darat, udara dan laut. Karena barang – barang yang diangkut ini berjumlah banyak dan berat, maka pengangkutan yang sering dipergunakan adalah pengangkutan laut.
- e) Syarat – syarat dalam perjanjian jual beli perusahaan (Bedingen). Berbeda dengan jual beli perdata, yakni jual beli yang diatur dalam KUHPer, maka perjanjian jual beli perusahaan sering kali disertai syarat – syarat yang biasanya dirumuskan dengan huruf - huruf atau kata – kata singkat, yang meliputi :
 - 1 Syarat Loco, berarti loko gudang penjual, yaitu pembeli menerima penyerahan barang digudang penjual. resiko dan hak milik beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut keluar dari gudang penjual. Dengan demikian pembeli

- harus menanggung semua biaya untuk mengangkut barang mulai dari gudang penjual sampai digudang pembeli.
2. Syarat F.A.S. (Free Alongside Ship). Dengan syarat ini penjual menyerahkan barangnya disamping kapal, yang disediakan pembeli dipelabuhan pemuatan. Karena itu, pembeli menanggung biaya pemuatan kedalam kapal, premi asuransi, uang angkutan, biaya pembongkaran dan ongkos – ongkos lain sampai di gudang pembeli.
 3. Syarat F.O.B. (Free On Board). Dengan syarat ini penjual menyerahkan barang diatas kapal, yang disediakan pembeli dipelabuhan pemuatan. Biaya – biaya pengangkutan dan ongkos – ongkos lain sampai diatas kapal, menjadi tanggungan penjual, karena terhadap biaya dan ongkos – ongkos tersebut, pembeli bebas (free).
 4. Syarat C. I. F. (Cost Insurance and Freight). Dengan syarat ini penjual menanggung semua biaya dan ongkos – ongkos mengangkut barang sampai di pelabuhan pembongkaran, yakni dipelabuhan negara pembeli, Yang menjadi tanggungan penjual adalah ; uang angkutan, premi asuransi dan ongkos – ongkos lainnya. jadi penjual harus mengantarkan barang sampai dipelabuhan pembeli.
 5. Syarat C & F (Cost And Freight). Syarat ini hampir sama saja dengan syarat C.I.F. Perbedaanya terletak pada premi asuransi. Pada syarat C.I.F. Premi asuransi menjadi tanggungan penjual sedangkan pada syarat C & F, premi asuransi menjadi tanggungan pembeli.
 6. Syarat Franko. Syarat ini adalah kebalikan daripada syarat loco. Kalau syarat loco, pembeli yang harus mengambil barang di gudang penjual, sedangkan pada syarat Franco, penjual yang harus menyerahkan barang digudang pembeli.

Seperti yang telah disebutkan didepan bahwa jual beli perusahaan tidak diatur didalam KUHD dan KUHP, ketentuan jual beli yang diatur didalam KUHP pasal 1457 – 1540 tidak bisa dipergunakan untuk jual beli perusahaan hal ini disamping karena unsur – unsurnya yang berbeda juga didalam jual beli perusahaan mengandung unsur internasional. Menurut Dourhout Mees telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan maksud untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu :

- a. Warsaw-Oxford Rules 1928 – 1932, mengenai syarat (beding) c.i.f.,
- b. Inco-terms, mengenai syarat – syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan, yang ditinjau kembali pada tahun 1953 dan 1990
- c. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, yang ditinjau kembali

pada tahun 1962 , 1974 dan yang terkini tahun 1993.

Peraturan yang disebut dalam huruf b dan c dibuat atas usaha Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce disingkat ICC). Peraturan Uniform Coustoms and Practice for Documentary Credits diatas sudah berlaku di Indonesia, sebab Indonesia termasuk salah satu dari negara – negara yang menyetujui Uniform Customs yaitu pada tanggal 31 Maret 1971. Peraturan ini mengatur tentang cara – cara pembayaran dalam jual beli perusahaan, yakni mengenai kredit berdokumen. (H.M.N Purwosudjipto, 1992 :1 – 4). Dari pengertian diatas ternyata terdapat suatu hubungan antara jual beli perusahaan dengan kegiatan jual beli ekspor, menurut pasal 1 UU No 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa ekspor dipandang dari sudut Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang keluar Indonesia, sedangkan impor adalah perbuatan memasukkan barang ke Indonesia. menurut H.M.N Purwosudjipto dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseborang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh pembeli diluar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari pada pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan, sedangkan unsur kedua adalah pembayaran, unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.(1992 :5) Dari hal tersebut jika dilihat dari segi penjual maka perjanjian jual beli ekspor dapat secara umum diartikan sebagai kegiatan penjual unuk memasarkan hasil produksinya ke luar negeri, sedangkan dari segi pembeli merupakan perjanjian jual beli impor sebagai kegiatan memasukan barang produksi luar negeri kedalam negeri. Secara singkat jual beli ekspor merupakan bagian dari kegiatan jual beli perusahaan khususnya perbuatan perusahaan yang bersifat internasional.

2.3.3 Pengertian Kontrak Pada Umumnya

Sebelum terjadinya kontrak biasanya selalu didahului dengan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan, persetujuan dapat diartikan sebagai sekumpulan janji dari masing – masing pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu demi kepentingan pihak yang lain . Dari hal diatas maka persetujuan yang telah dicapai oleh pihak – pihak yang bersangkutan selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis yang salah satunya dimaksudkan untuk keperluan kepastian hukum, sehingga bila dilihat dari sudut hukum perjanjian kontrak dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis yang

dibuat diantara dua pihak atau lebih mengenai hal atau obyek tertentu, yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak secara bertimbal balik, dan menimbulkan akibat – akibat hukum. (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997 : 144)

2.3.3.1 Asas Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak

Kontrak yang dibuat oleh para pihak didalamnya menurut ilmu hukum mengandung beberapa asas hukum perjanjian yang esensial dan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap wujud dan substansi kontrak yang dirancang, azas hukum tersebut meliputi :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai peran yang besar dalam kegiatan perancangan kontrak, karena berlakunya asas inilah yang sebenarnya memberikan ruang gerak yang leluasa bagi perancang kontrak untuk merumuskan kontrak dengan sebaiknya. Asas kebebasan berkontrak mempunyai makna dalam membuat suatu kontrak, pihak - pihak pembuatnya pada dasarnya memiliki kebebasan untuk :

- mementukan apakah ia akan mengikatkan diri pada (atau menutup) kontrak yang bersangkutan atau tidak,
- menentukan dengan pihak mana atau dengan siapa ia akan mengikatkan diri dalam suatu kontrak,
- menentukan obyek, isi dan persyaratan - persyaratan kontrak,
- menentukan bentuk kontrak, selama hal itu diperkenankan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku,
- menentukan tata cara, prosedur serta persyaratan pengikatan diri (atau penutupan) kontrak.

Selama kontrak yang bersangkutan tidak bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum. (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997 : 145)

Dewasa ini penggunaan standar kontrak sudah menjadi suatu kelaziman yang biasanya dilakukan dalam transaksi bisnis, dikaitkan dengan penggunaan kontrak - kontrak standar didalam masyarakat, adakalanya dipertanyakan tentang efektivitas dari asas kebebasan berkontrak ini sebagai dasar pembentukan kontrak (standar) yang sah., persoalan ini muncul karena kebebasan orang untuk merundingkan dan membentuk kesepakatan tentang bentuk, isi dan cara pembentukan kontrak pada dasarnya menjadi sangat terbatas atau bahkan dihilangkan sama sekali. Kebebasan yang ada hanyalah kebebasan untuk memilih dengan siapa kontrak akan diadakan. Secara teoritis ada pendapat bahwa freedom of contract dalam banyak hal dewasa ini

dasarnya menjadi sangat terbatas atau bahkan dihilangkan sama sekali. Kebebasan yang ada hanyalah kebebasan untuk memilih dengan siapa kontrak akan diadakan. Secara teoritis ada pendapat bahwa *freedom of contract* dalam banyak hal dewasa ini sudah banyak dikurangi dan tinggal ada atau tidaknya *freedom of entrance* (kebebasan untuk menutup atau tidak menutup perjanjian).

Namun demikian, demi kepentingan praktis harus diakui bahwa didalam kegiatan bisnis dan perdagangan dengan intensitas tinggi manfaat dari penggunaan kontrak – kontrak standar sangatlah dirasakan, sehingga yang terpenting dalam perancangan isi dan persyaratan kontrak distandarisir adalah aspek perlindungan terhadap pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan berdasarkan asas *fairness* *reasonableness*, dan jaminan bahwa substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997 : 147).

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Azas ini mempunyai arti bahwa perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak – pihak yang pembuatnya, arti tersebut didalam hukum positif Indonesia nampak pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPer, yang menyatakan bahwa :

Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat pihak – pihak pembuatnya sebagai undang – undang.

Asas Pacta Sunt Servanda ini pada dasarnya berlaku dalam perancangan semua jenis kontrak, untuk itu dalam merancang kontrak harus dapat :

1. Di satu pihak, merumuskan dengan seakurat mungkin hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, dilain pihak juga perlu memahami benar substansi dari janji – janji dan kondisi – kondisi yang disepakati oleh para pihak didalam suatu transaksi bisnis,
2. Memperhatikan unsur kepastian hukum, keadilan dan *reasonableness* atau kewajaran dalam merumuskan hak dan kewajiban para pihak, demikian rupa sehingga kontrak tersebut memang layak dan mungkin dilaksanakan.

(Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997 : 148)

2.3.3.2 Hakikat Suatu Kontrak

Hakikat dari suatu kontrak yang merupakan makna dari kontrak nampak dari hal – hal dibawah ini dan sekaligus harus dapat dirumuskan dengan baik pada saat penyusunan kontrak, hal – hal tersebut meliputi :

1. Perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idem*) diantara para pihak mengenai objek perjanjian dan hak atau kewajiban utama para pihak.
 2. Perumusan tentang adanya janji – janji yang dibuat oleh masing – masing pihak sebagai imbalan atas janji – janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak (*unilateral agreement*), namun untuk selalu memahami kontrak – kontrak (khususnya dalam kontrak bisnis) sebagai kontrak yang bersifat timbal balik, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak yang lain.
 3. Perumusan tentang pihak – pihak pembuat kontrak dan informasi tentang kemampuan hukum (*legal Capacity*) dari pihak – pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dalam kontrak,
 4. Perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi causa dari transaksi di antara para pihak. Dalam hal ini seorang perancang kontrak harus memperhatikan dan menjamin bahwa objek perjanjian serta causa dari transaksi yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan perundang – undangan, kebiasaan, kesusilaan, kepatutan, dan sebagainya,
 5. Penggunaan bentuk, wujud atau format tertentu (yang dikehendaki para pihak dan atau yang disyaratkan oleh hukum positif), agar transaksi yang bersangkutan dapat memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
- (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997 : 150)

2.3.4 Pihak – Pihak Dalam Pelaksanaan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berarti perdagangan yang dilakukan dengan melewati batas - batas yuridiksi suatu negara, dalam perdagangan jenis ini tentunya melibatkan pihak – pihak yang berkaitan dengan hal ini yaitu para pelaksananya. Para pelaksana itu yang paling terpenting sebagai berikut :

1. Indentor

Kebutuhan atas barang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi sendiri didalam negeri kadang kala harus diimpor dari luar negeri, namun tidak semua barang yang dibutuhkan tersebut bisa didatangkan langsung oleh pihak yang membutuhkan, untuk itu mereka yang membutuhkan barang tersebut menyerahkan hal tersebut pada perusahaan yang biasa mengimpor jenis barang

tersebut. Yang secara tegas para peminat barang tersebut menempatkan pesanan (mengindent) kepada importir yang sudah biasa.

Para indentor pada umumnya terdiri dari para pemakai langsung, para pedagang, atau para pengusaha perkebunan, industriawan dan instansi pemerintahan.

2. Importir

Seperti yang disebut diatas maka dapat dikatakan bahwa importir adalah badan usaha yang menjalankan dengan memasukan barang dari luar negeri kedalam negeri.

Importir pada umumnya terdiri dari :

- Pengusaha-impor

Biasanya disebut Import merchant yaitu badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (tanda pengenalan pengakuan importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut.

- Approved Importer

Adalah pengusaha impor yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah Cq Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

- Importir Terbatas

Yaitu perusahaan – perusahaan tertentu yang secara khusus pemerintah memberikan ijin untuk mengimpor barang tertentu, hal ini pernah terjadi dalam rangka realisasi UU Penanaman Modal Asing / Dalam Negeri.

- Importir Umum

Adalah perusahaan impor yang secara khusus mengimpor aneka mata dagangan. Perusahaan ini biasanya hanyalah pesero niaga atau perusahaan dagang negara (Trading Hause/Wisma Dagang)

- Sole Agent Importer

Yaitu perusahaan setempat yang merupakan wakil suatu perusahaan asing yang bertugas menimpor hasil – hasil produksi perusahaan yang diwakilinya.

3. Eksportir

Yaitu Perusahaan yang memasarkan hasil produksi dalam negeri keluar negeri.

Eksportir pada umumnya terdiri dari, antara lain :

- Produsen – Eksportir

Yaitu bila produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen bersangkutan, produsen semacam ini lazim disebut sebagai produsen eksportir.

- Pedagang Ekspor (Export-Merchant)

Adalah badan usaha yang diberi ijin pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenal ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat pengakuan itu. Pedagang ekspor banyak bekerja untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya.

- Agen Ekspor (Export Agent)

Yaitu bilamana hubungan antara Pedagang ekspor dengan produsen tidak hanya sebagai rekanan bisnis tetapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan maka dalam hal ini pedagang ekspor juga disebut sebagai agen ekspor.

4. Kelompok Pendukung

Kelompok ini merupakan badan usaha yang mempunyai peranan yang besar didalam menunjang serta menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor impor, diantaranya adalah :

- a. Bank – bank devisa

Bank – bank devisa ini memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C Impor. Disamping itu bank devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembukaan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen pengapalan maupun dalam negosiasi dokumen pengapalan itu. Bank juga sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis dan isi masing – masing dokumen pengapalan.

- b. Badan usaha transportasi

Berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik di darat, laut, maupun udara, khususnya dengan munculnya perpipetkemasan, maka muncul usaha jasa baru dalam transportasi yang lazim dikenal dengan freight forwarder atau forwarding agent, freight forwarder mempunyai tugas yang lebih luas dari pada ekspedisi muatan kapal laut/udara/kereta api sebab tugasnya meliputi mulai dari pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka wahana yang biasa diperdagangkan.

- c. Maskapai pelayaran

Perusahaan pelayaran merupakan usaha yang memegang peranan penting didalam bidang pengangkutan internasional, hambatan dibidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional karena hampir 70 % perdagangan internasional menggunakan jasa maskapai pelayaran.

d. Maskapai asuransi

Resiko atas barang baik di darat maupun dilaut tak mungkin dipikul sendiri oleh importir maupun eksportir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan yang penting dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi.

f. Surveyor

Diperlukan sebagai pihak ketiga yang netral dan obyektif untuk memberikan kesaksian atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi, harga, nomor Pos CCCN dan tarif bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan untuk kepentingan eksportir dan importir. Dewasa ini bahwa juru periksa tidak hanya untuk mengecek bonafiditas eksportir maupun importir bahkan pemerintah telah memanfaatkan pula juru periksa ini untuk mengamankan bea masuk impor maupun sertifikat ekspor dengan diperlakukannya ketentuan laporan kebenaran pemeriksaan untuk impor maupun ekspor dalam rangka INPRES No. 4 Tahun 1985. Dengan inpres ini pemerintah telah menunjuk Surveyor terkenal P.T. SUCOFINDO (Super Intending Company of Indonesia) untuk melaksanakan tugas survey ini dengan bekerja sama dengan surveyor lainnya yaitu SGS (Societe Generale de Surveillance SA).

g. Pabean

Sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam mempelancar arus barang dan penumpang, dan sebaliknya.

h. Kantor Perwakilan atau Kedutaan

Selain membantu promosi, Kantor Kedutaan di luar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti Consuler-Invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu.

(Amir MS, 1996 : 61 – 72)

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Terjadinya Kontrak Jual Beli Ekspor Benang

Alur terjadinya kontrak tentang jual beli ekspor, bila dilihat dari sudut eksportir, secara teoritis pada umumnya didahului dengan pernyataan minat calon pembeli (importir) terhadap barang yang diproduksi pensuplai (eksportir), pernyataan minat ini dilambangkan dengan permintaan harga pada pensuplai, yang kemudian oleh pensuplai ditindak lanjuti dengan mengirimkan penawaran harga barang produksinya. Penawaran harga ini dalam bahasa asingnya disebut offer, menurut Amir MS offer merupakan titik awal yang akan mengikat kedua belah pihak eksportir dan importir dalam suatu kontrak. Offer atau penawaran ada beberapa macam, yaitu :

a. Firm Offer (penawaran tetap)

Adalah offer yang mempunyai masa laku yang terbatas, yang berarti penawaran tersebut hanya mengikat yang menawarkan selama jangka waktu yang disebut.

b. Free Offer (penawaran bebas)

Merupakan kebalikan dari firm offer, yaitu offer yang tidak mencantumkan masa laku.

c. Counter Offer (tawaran tandingan)

Disebut pula sebagai counter bid, yaitu setiap perubahan syarat penawaran yang diusulkan oleh yang ditawari kepada yang menawarkan.

d. Revised Offer (penawaran pengganti)

Adalah penawaran yang diajukan kembali oleh yang menawarkan, setelah mempertimbangkan usul perubahan syarat yang dikemukakan oleh yang ditawari, sebagai akibat adanya counter bid. (1996 : 240)

Hubungan yang dilakukan pensuplai dan importir dalam hal permintaan harga dan penawaran harga biasanya dilakukan dengan mempergunakan sarana pertukaran surat menyurat, dengan saling mengirimkan kawat telex ataupun dengan sarana telephone, hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu mengingat jarak yang memisahkan pensuplai dengan importir. Setelah importir menerima dan mempelajari penawaran harga dari pensuplai, importir akan menentukan sikapnya apakah setuju atau tidak, bila tidak maka tidak terjadi perjanjian jual beli, sebaliknya jika importir menyatakan penerimaan penawaran (acceptance secara lisan) maka menurut Amir MS pada saat itu sesungguhnya telah terjadi suatu ikatan kontrak antara kedua belah pihak (1996 : 241), namun secara formal biasanya kontrak itu dituangkan dalam

bentuk tersendiri, ditandatangani kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (psl 1320 KUHPer). Dengan diterimanya penawaran dari pensuplai maka importir membuat surat pesanan atau order pembelian yang didalamnya berisikan antara lain :

- a. Nomor order dari importir,
- b. Nomor referensi penawaran dari pensuplai,
- c. Waktu penyerahan atau pengapalan,
- d. Cara pembiayaan,
- e. Dokumen pengapalan yang disyaratkan (shipping doocuments),
- f. Alamat korespodensi,
- g. Nomot ijin impor,
- h. Pelabuhan tujuan,
- i. Syarat pengapalan,
- j. Shipping mark yang diinginkan,
- k. Uraian lengkap dari barang yang dipesan, termasuk jumlah yang dipesan seerta merek yang diinginkan,
- l. Harga satuan dan total harga,
- m. Tanggal surat pesanan.

Surat pesanan yang dibuat importir ditandatangani oleh importir sebelum dikirim kepada pensuplainya diluar negeri, biasanya dalam surat pesanan itu dicantumkan juga permintaan dari importir kepada eksportir untuk membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan eksportir atas surat pesanan itu diatas copy dari surat pesanan tersebut dan mengembalikan copy yang ditandatangani kepada importir, copy surat pesanan yang ditandatangani oleh importir dan eksportir sudah merupakan kontrak yang mengikat antara importir dan eksportir. Namun demikian ada kalanya setelah eksportir menerima surat pesanan, maka berdasarkan surat pesanan itu eksportir mengirim konfirmasi atas pesanan itu kepada importir dalam bentuk sales kontrak yang perlu pula ditandatangani oleh importir dan mengembalikan copynya kepada eksportir. (Amir MS, 1996 : 201)

Berdasarkan hasil wawancara penyusun tanggal 21 Januari 2000 dengan bagian marketing P.T. Segoro Ecomulyo, prosedur terjadinya kontrak jual beli ekspor benang dalam P.T. Segoro tidak jauh berbeda bahkan dapat dikatakan lebih sederhana, hal ini dikarenakan obyek yang dijadikan transaksi jual beli ekspor relaatif sederhana yaitu benang (bahan setengan jadi) sehingga tidak terlalu memerlukan penanganan dan perawatan yang rumit. Menurut Bapak Sonny Oie salah satu staf

marketing P.T. Segoro Ecomulyo terjadinya kontrak jual beli ekspor benang antara Soon Lain Gloves Manufacture PTE LTD selaku pembeli dengan P.T. Segoro Ecomulyo Textile selaku penjual atau pemasok didahului dengan permintaan harga barang produksi P.T. Segoro oleh pembeli yaitu Soon Lain Gloves setelah sebelumnya Soon Lain Gloves memperoleh informasi bahwa P.T. Segoro memproduksi barang yang dibutuhkannya. Informasi tentang barang produksi P.T. Segoro bisa didapat dengan dua cara :

1. Secara Langsung

Yaitu calon pembeli secara langsung menanyakan jenis produksi apa yang diproduksi P.T. Segoro Ecomulyo, contoh cara langsung ini ialah lewat surat menyurat atau lewat pameran saat P.T. Segoro Promosi di luar negeri.

2. Secara Tidak Langsung / Lewat Perantara

Yaitu informasi didapat tidak secara langsung dari pihak P.T. Segoro, contoh cara ini ialah lewat internet, majalah – majalah bisnis internasional atau lewat kantor kedutaan Indonesia diluar negeri.

Permintaan harga dari Soon Lain Gloves kepada P.T. segoro disampaikan melalui telephone, yang kemudian pihak marketing langsung memberikan informasi yang dibutuhkan Soon Lain Gloves, saat itu pula proses negosiasi antara P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves berlangsung, proses ini bisa terjadi beberapa kali sampai timbul kesepakatan diantara mereka (deal) tentang harga, jumlah barang atau cara pembayarannya. Bila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan maka P.T. Segoro akan mengirim Proforma Invois, yang menurut D.N. Sigh adalah untuk memungkinkan eksportir mendapatkan pinjaman bank yang diperlukan dan lisensi impor dan juga untuk melengkapi formalitas impor pemerintah lokal, suatu invois proforma mungkin diperlukan, rincian didalamnya sama seperti dalam penawaran (Quotation). Invois proforma dapat dipandang sebagai suatu invois nilai indikatif. Penting, bahwa syarat seperti validitas tawaran yang tercantum dalam penawaran juga dimasukkan dalam invois proforma (1992 : 10). Proforma Invois ini dibuat oleh P.T. Segoro dalam bentuk Standart, isi atau materi dalam proforma invoice ini tidak berbeda dengan penawaran sehingga bisa dikatakan bahwa proforma invoice yang dibuat oleh P.T. Segoro sebagai quotation (penawaran) pihak penjual. Proforma Invois yang telah ditandatangani

pihak Segoro dikirimkan ke Soon Lain Gloves dengan menggunakan Faximile untuk dipelajari yang kemudian ditandatangani pihak Soon Lain Gloves sebelum dikirim balik ke P.T. Segoro. Dengan ditandatanganinya proforma Invois oleh pembeli yaitu

Soon Lain Gloves dan kemudian dikirim kembali kepada P.T. Segoro (melalui Fax) maka saat itu pula secara hukum telah terjadi suatu kontrak jual beli yang lazim disebut sales kontrak (di mata eksportir) ekspor yang berkonsekwensi isi kontrak tersebut harus dilaksanakan masing – masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.

3.2 Materi Kontrak Jual Beli Ekspor Benang Di P.T. Segoro

Secara umum setiap kontrak terdiri dari beberapa unsur atau bagian, yaitu :

1. Bagian pembukaan yang memuat identitas dari pihak – pihak serta penjelasan umum tentang latar belakang transaksi bisnis yang diadakan diantara mereka,
2. Ketentuan – ketentuan pokok kontrak yang berisi pokok hubungan hukum serta hak dan kewajiban utama para pihak yang terbit dari kesepakatan yang dibentuk oleh paara pihak dalam transaksi bisnis mereka,
3. Ketentuan – ketentuan penunjang yang memuat tafa cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta hal – hal lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak,
4. Ketentuan – ketentuan tentang aspek formalitas yang dianggap perlu mendapat perhatian demi keabsahan hukum dan kemungkinan pelaksanaan transaksi bisnis yang dibuat oleh para pihak,
5. Bagian penutup kontrak yang mengakhiri batang tubuh kontrak dengan identitas pihak – pihak dalam transaksi serta hal – hal lain yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan deabsahan yuridus pada kontrak yang bersangkutan.
6. Lampiran – lampiran kontrak yang mungkin dianggap perlu dibuat untuk memuat detil – detil teknis operasional yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban utama para pihak, tetapi yang dianggap tidak mungkin atau tidak efisien untuk dimuat didalam pasal – pasal kontrak.

Unsur tersebut diatas sebagian besar nampak pula dalam kontrak yang dibuat P.T. segoro Ecomulyo, hal ini didasarkan hasil wawancara penyusun tanggal 20 dan 28 Januari 2000 dengan Ibu Vivin dan Bpk. Sonny Oie selaku staff marketing P.T segoro menurut mereka kontrak jual beli ekspor benang (dalam bentuk proforma invoice) disusun dengan materi yang sebagian besar mencakup seperti yang disebut diatas. Namun unsur – unsur tersebut tidak ada yang dituangkan dalam bentuk klausula atau pasal – pasal secara terperinci, melainkan cukup dengan bentuk yang sederhana yaitu dalam bentuk proforma invoice, hal ini dikarenakan obyek yang diperjual belikan tersebut berupa bahan setengah jadi dan relatif sederhana didalam

penanganannya, meskipun demikian kontrak penjualan dalam bentuk proforma invoice yang dibuat P.T. Segoro dapat menampung kepentingan pembeli dan penjual serta mengikat secara hukum karena telah ditutup (ditandatangani) kedua belah pihak. (pasal 1338 ayat 1 KUHPer)

Kontrak jual beli ekspor benang di P.T. Segoro dibuat oleh Bagian marketing P.T. Segoro dalam bentuk Standar kontrak Menyatu, menurut Mariam Badruzaman perjanjian baku atau kontrak standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dari hal tersebut maksud kontrak standar menyatu diartikan sebagai kontrak dengan format seperti kontrak biasa, tetapi yang sebagian besar persyaratannya telah distandarisir sebelum digunakan dalam suatu transaksi bisnis. Jadi ditinjau dari wujud arsitektural dan sistematika isinya kontrak standar semacam ini sebenarnya sama saja dengan kontrak bisnis biasa, hanya saja ada bagian – bagian tertentu yang masih terbuka untuk negoisasi dan bagian – bagian lain yang tertutup untuk negoisasi, bagian – bagian yang terbuka untuk negoisasi seperti dalam proforma invoice P.T. Segoro contohnya tentang besarnya jumlah yang dipesan, harga atau waktu pengiriman barang, sedangkan bagian – bagian yang tertutup untuk negoisasi seperti cara pembayaran dan batas toleransi kerusakan barang yang dikirim. Tentang dasar hukum dari ketentuan - ketentuan standar kontrak ini, dapat didasarkan pada psl 1338 Ayat 1 KUHPer yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Sudah tentu hal ini dimaksudkan bila perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum memaksa (Pasal 1335 dan 1337 KUHPer) (Purwosutjipto, 1992 : 9)

Bila dikaji secara lebih detail unsur – unsur yang ada didalam sales Contract (proforma invoice yang telah ditandatangani pensuplai dan importi) memiliki beberapa Unsur, seperti yang tampak pada proforma invoice P.T. Segoro Ecomuyo dengan Soon Lain Gloves PTE LTD, meliputi :

1. Bagian Pembukaan

Meliputi judul kontrak, nomor kontrak, deskripsi atau identitas para pihak dan tanggal kontrak.

a. Judul kontrak

Judul kontrak antara P.T. Segoro Ecomulyo dengan Soon Lain Gloves tidak disebut secara langsung misalnya kontrak jual beli (sale of goods contract) namun hanya ada kalimat proforma invoice yang dilanjutkan invoice of ; raw white yarn, sehingga secara tidak langsung menunjukkan tentang transaksi jual beli tentang benang putih kasar sebagai obyeknya. Meski tidak ditulis secara

tegas tentang judul kontrak tersebut, tetapi bila dipelajari secara menyeluruh maka bisa dengan mudah disimpulkan secara jelas proforma invoice yang dibuat oleh P.T. Segoro dan ditandatangani kedua belah pihak (eksportir dan importir) dapat disebut sebagai sale of goods contract, selain itu tanpa adanya judul tertentu dalam suatu kontrak tidak mempengaruhi keabsahan kontrak itu secara yuridik (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Pahayangan : 159)

b. Nomor Kontrak

Dalam Proforma invoice antara P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves disebut No. INV : 043-4/FIMEX-SOON/XI/99, penomoran ini mempunyai maksud sebagai nomor penunjuk dalam pengadministrasian dan korespondensi diantara para pihak.

c. Deskripsi atau identitas para pihak (komparisi)

Yaitu P.T. Segoro Ecomulyo sebagai pensuplai dari Indonesia dan Soon Lain Gloves Manufacture PTE LTD sebagai pembeli atau importir dari Singapura.

d. Tanggal kontrak

Yaitu tanggal, bulan dan tahun proforma tersebut dikeluarkan atau dikirimkan P.T. Segoro ke Soon Lain Gloves yaitu tanggal 15 Des 1999.

2. Ketentuan – ketentuan Pokok Kontrak

Yaitu ketentuan yang memuat inti hubungan hukum dan inti transaksi bisnis yang diadakan para pihak. Isi, bentuk, dan corak dari ketentuan – ketentuan pokok suatu kontrak sangat tergantung dari isi transaksi yang disepakati para pihak. Substansi dari ketentuan – ketentuan pokok inilah yang menggambarkan ciri khas suatu kontrak dan membedakannya dari kontrak yang lain. Ketentuan pokok dalam proforma invoice yang dibuat P.T. Segoro untuk Soon Lain Gloves tampak dalam waktu pengiriman, syarat pembayaran, ketentuan pengiriman barang, kuantitas dan harga, nama beneficiary serta advising banknya dan yang terakhir cara penyerahan barang. Secara detail adalah sebagai berikut :

a. Waktu Pengiriman

Dalam proforma invoice yang telah ditandatangani Soon Lain Gloves disebutkan bahwa waktu pengiriman adalah satu minggu setelah L/C diterima (One Week After Receiving L/C), maksudnya adalah apabila eksportir (P.T. Segoro) telah menerima pembukaan L/C untuknya lewat advising banknya barulah barang dikirim ke Singapura (Soon Lain Gloves) jadi waktu pengiriman barang tergantung pada waktu pembukaan L/C dari importir untuk

eksportir. Secara singkat proses pembukaan L/C untuk eksportir dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Soon Lain gloves sebagai importir minta kepada banknya (United Overseas Bank LTD) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir yaitu P.T. Segoro di Indonesia.
 - Bilamana Soon Lain Gloves sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan penutupan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank United Overseas sebagai opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank diluar negeri yaitu Bank Central Asia Darmo Branch seperti yang telah ditentukan pihak P.T. Segoro. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank.
 - Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut Beneficiary. Dari sini setelah pihak advising bank memberitahukan tentang L/C tersebut kepada P.T. segoro barulah P.T. Segoro melakukan pengiriman
- b. Syarat Pembayaran

Syarat pembayaran yang dikehendaki P.T. Segoro dalam proforma invoice adalah dengan menggunakan L/C (L/C At Sight). L/C menurut Amir MS adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel – wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu. (1980 : 23). Tentang dasar hukum L/C ini dapat disandarkan pada Uniform Customs and Practice for documentary credits dan hukum setempat (H.M.M Purwosutjipto, 1992 : 69).

Dari Wawancara penulis dengan Bpk Sonny Oie tanggal 28 Januari 2000 jenis L/C yang diterima P.T. Segoro untuk membayar hasil produksinya adalah I/C yang irrevocable yaitu suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya (Validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menghonorir wesel – wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Mengenai pembatalan L/C jenis ini hanya mungkin atas persetujuan

semua pihak yang bersangkutan dengan L/C itu yaitu P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves (Pasal 9 huruf d Butir i UCP - 500). Seterusnya menurut Bpk. Sonny Oie penggunaan irevocable L/C dimaksudkan untuk menjamin jangan sampai barang sudah dikirim ternyata tidak dibayar importir karena L/C nya dibatalkan secara sepihak oleh importir. Menurutnya bagi eksportir penggunaan L/C berarti ada kepastian pembayaran dan menghindari resiko sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya L/C sudah merupakan jaminan bagi eksportir, bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan L/C tersebut. Selain itu bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya L/C Shipping Document langsung dapat diuangkan dengan advising bank, dan tak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir (Pembeli).

c. Ketentuan Pengiriman Barang

Ketentuan ini berkaitan dengan perlakuan terhadap barang yang akan dikirim, ketentuan ini ditentukan oleh pihak P.T. Segoro yaitu dari 100 Bal benang putih setiap balnya mempunyai berat 181,44 kg, ke 100 bal tersebut dalam pengirimannya ditempatkan didalam 1X 40' FCL, 1X 40' FCL adalah salah satu istilah dalam penyebutan peti kemas, peti kemas merupakan peti yang terbuat dari logam kedalam mana barang – barang yang lazim disebut muatan umum dimasukan, FCL atau Full Container Load (Peti kemas Padat Muat) dimaksudkan bahwa didalam pengiriman barang dengan mempergunakan peti kemas terdapat kemungkinan bahwa suatu peti kemas diisi penuh barang dari satu pemilik dan ditujukan juga untuk satu alamat penerima. (Amir MS, 1996 :114). Jadi 100 Bal pesanan Soon Lain Gloves dalam pengirimannya Oleh P.T. Segoro dimasukan kedalam Satu peti kemas ukuran 1X 40'. Selanjutnya Peti kemas tersebut dalam pengirimannya diangkut dengan menggunakan kapal laut. P.T. Segoro memperbolehkan kapal yang mengangkut peti kemas tersebut untuk transit (Transshipment Allowed), hal ini bisa terjadi bilamana barang dikirim dengan kapal yang kebetulan tidak akan singgah di pelabuhan tujuan yang dimaksud (Singapura) misalnya barang dikirim dari Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan Singapura, namun kapalnya tidak ke Singapura tetapi hanya sampai di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Dalam hal ini barang harus dibongkar di Tanjung Priok Jakarta dan baru dimuat lagi kekapal yang akan berlayar ke Singapura.

d. Jumlah dan harga

Dalam proforma invoice, ditulis secara jelas quantities dan harga tiap bal benang. Penulisan ini menurut Bpk. Soony Oie dilakukan untuk memberikan kepastian atau kejelasan tentang obyek yang dijual belikan. Jumlah atau quantities dari benang yang dipesan Soon Lain Gloves adalah sebesar 100 Bal yang mana setiap balnya mempunyai berat 181,44 kg. Penetapan istilah mengenai kuantum atau jumlah barang ini seperti tujuan diatas sekaligus untuk menghindari perselisihan tafsiran. Demikian juga dengan harga ditulis dengan jelas sebesar USD 14.000.00 untuk 100 Bal yang berarti seharga USD 140.00 untuk setiap 1 Balnya.

e. Nama beneficiary dan advising banknya

Beneficiary adalah eksportir yang menerima pembukaan L/C dari importir lewat opening banknya. Dalam proforma invoice nama beneficiarynya adalah :

P.T. SEGORO ECOMULYO
JL. MENGANTI 50 WIYUNG
SURABAYA – INDONESIA

Untuk Advising Bank ditunjuk oleh eksportir sendiri, yaitu :

BANK CENTRAL ASIA DARMO BRANCH
JL. RAYA DARMO NO. 5
SURABAYA – INDONESIA

Advising bank merupakan bank koresponden bank opening di luar negeri yang menerima pembukaan L/C untuk eksportir. (Amir MS, 1980 : 23)

f. Syarat penyerahan barang

Syarat penyerahan ini mencerminkan kewajiban – kewajiban pokok yang menjadi tanggung jawab eksportir, yang meliputi :

1. Syarat penyerahan itu harus menentukan tempat dimana barang yang dijualnya itu harus diserahkan secara fisik kepada pembeli atau importir.
2. Syarat penyerahan itu juga berarti penentuan biaya yang menjadi tanggung jawab eksportir.

Syarat penyerahan yang dipakai dalam proforma invoice antara P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves adalah syarat CIF (Cost Insurance Freight) Singapura. Dengan syarat ini maka biaya – biaya yang ditanggung oleh eksportir meliputi :

- Biaya pembuatan barang ditambah biaya pemeliharaan selama dalam kekuasaan penjual,
- Keuntungan yang diperhitungkan penjual,

- Ongkos pengepakan,
- Upah memindahkan barang keluar pintu gudang penjual sendiri,
- Upah menaikkan barang ke atas alat angkut,
- Ongkos angkut barang dari gudang penjual sampai disisi kapal dipelabuhan muat,
- Ongkos bongkar barang dari atas alat angkut kedermaga disisi kapal,
- Biaya keluar barang seperti bea ekspor, bea administrasi,
- Ongkos muat barang dari dermaga keatas kapal,
- Biaya administrasi shipping document seperti bea materai bill of lading,
- Ongkos angkut dari pelabuhan muat sampai pelabuhan tujuan.
- Ongkos bongkar barang dari atas kapal turun kedermaga dipelabuhan tujuan (destination port)
- Premi asuransi dari barang – barang.

(Amir MS, 1996 : 199)

Syarat C I F yang dipakai dalam proforma invoice menimbulkan akibat penjual menanggung semua biaya dan ongkos – ongkos mengangkut barang sampai di pelabuhan pembongkaran, yakni di pelabuhan negara pembeli. Yang menjadi tanggungan penjual adalah uang angkutan, premi asuransi dan ongkos – ongkos lainnya, jadi, P.T. Segoro harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli. (H.M.N Purwosutjipto, 1992 : 19)

3. Ketentuan – Ketentuan Pelengkap

Yaitu hal – hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban eksportir dan importir. Didalam Proforma invoice meliputi :

a) Penggunaan bahasa resmi

Bahasa yang digunakan didalam proforma invoice adalah bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, menurut Bpk. Sonny Oie penggunaan bahasa Inggris ini untuk menyatukan persepsi atau penafsiran isi kontrak masing – masing pihak.

b) Penyebutan mata uang

Sebagai alat pembayaran, dalam pelaksanaan kontrak P.T. segoro menetapkan pembayaran atas ekspor barangnya dalam bentuk Dollar Amerika karena nilai valuta asing ini sangat stabil diperdagangan internasional.

4. Ketentuan – Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ini dimaksudkan untuk memberikan keabsahan yuridis pada kontrak yang bersangkutan. Pada proforma invoice ketentuan penutup ini meliputi :

1. Tanggal penandatanganan kontrak

Yaitu tanggal pihak pembeli menyetujui isi kontrak, seperti pada proforma invoice, pembeli (Soon Lain Gloves) menandatangani sebelum dikirim kepenjual tanggal 15 Desember 1999.

2. Kolom – kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil – wakil resmi dari para pihak

Kolom – kolom ini dalam proforma invoice berisi tandatangan pihak – pihak yang mewakili masing – masing perusahaannya, yaitu Reegy Sianto mewakili P.T. Segoro Ecomulyo dan Mrs Lee Ngeri Looi mewakili Soon Lain Gloves.

3.3 Kendala – Kendala Yang Sering Muncul Dalam Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Ekspor Dan Cara Penyelesaiannya.

Kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli ekspor di P.T. Segoro, dari hasil wawancara penyusun dengan Bpk Sonny Oie dan Ibu Vivin staff marketing P.T. Segoro meliputi :

1. Saat negoisasi antara P.T. Segoro dengan calon pembeli terjadi deal/kesepakatan, dari kesepakatan tersebut P.T. Segoro segera mengirim proforma invoice yang telah ditandatanganinya kepada calon pembeli untuk dipelajari dan ditandatangani, setelah itu pembeli mengirim kembali proforma invoice tersebut kepada P.T. Segoro. Setelah proses tersebut berjalan ternyata pihak pembeli tidak juga membuka L/C sebagai jaminan bahwa barang yang dipesan oleh pembeli akan dibayar. Dengan demikian perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak menjadi menggantung tanpa kejelasan.

Cara penyelesaiannya terhadap pembeli yang tidak juga memberi kejelasan tentang pembukaan L/C tersebut maka pihak P.T. Segoro Sebagai Penjual mengambil inisiatif menghubungi pihak pembeli menanyakan perjanjian yang telah ditandatangani pembeli dilanjutkan atau tidak atau tidak, bila iya maka P.T. Segoro meminta agar urusan pembukaan L/C segera dilaksanakan, bila tidak maka perjanjian tersebut tidak jadi dilaksanakan atau batal dan secara internal P.T. Segoro memberi catatan negatif pada pembeli tersebut (bila pembeli tersebut suatu waktu akan memesan atau membeli barang pada P.T. Segoro).

2. Pembeli yang menerima barang pesannya mengajukan claim pada P.T. Segoro bahwa jumlah barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penyelesaian terhadap keadaan tersebut P.T. Segoro telah mengantisipasinya dengan menggunakan jasa P.T. Sucofindo yaitu untuk mengawasi dan membuat pernyataan tertulis secara resmi bahwa memang benar barang yang dikirim sesuai dengan yang diperjanjikan baik dari segi mutu maupun jumlahnya. Dengan adanya pernyataan tertulis dari P.T. Sucofindo yang kapasitasnya telah diakui dunia internasional maka pihak pembeli tidak bisa berkilah atau berdalih.
3. Untuk pembeli – pembeli dari negara – negara high risk (negara rawan konflik) seperti Bosnia, Serbia atau Palestina yang menggunakan bank lokal negaranya dalam membuka L/C untuk penjual, kadang kala bank – bank lokal itu tidak diakui oleh bank – bank di Indonesia sehingga tidak mau menjadi advising bank bagi penjual. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam segi pembiayaan. Penyelesaian yang ditempuh oleh P.T Segoro adalah meminta kepada pembeli yang tinggal dinegara – negara high risk untuk menggunakan jasa bank premium yaitu bank yang telah go Internasional yang kebetulan membuka cabang di negara tersebut. Contohnya HSBC Bank, cara tersebut berlaku juga terhadap pembeli yang menggunakan jasa bank lokal dinegaranya yang tidak kredible.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya kontrak jual beli ekspor antara P.T. Segoro Ecomulyo selaku penjual dari Indonesia dengan Soon Lain Gloves sebagai pembeli dari Singapura didahului dengan kesepakatan secara lisan antara kedua pihak yang terkait, kesepakatan tersebut dilakukan dengan melakukan negoisasi lewat telephone. Setelah terjadi kesepakatan (deal), pihak P.T. Segoro mengirim proforma invoice lewat fax kepada pihak Soon Lain Gloves untuk disetujui dan ditandatangani yang kemudian dikirim balik ke pihak P.T. Segoro di Indonesia. Dengan diterimanya proforma invoice yang telah ditandatangani Soon Lain Gloves oleh P.T. Segoro, maka kontrak jual beli ekspor benang telah timbul yang menimbulkan akibat kedua belah pihak harus melaksanakan seperti yang telah disepakati bersama.
2. Kontrak jual beli ekspor benang antara P.T. Segoro Ecomulyo dengan Soon Lain Gloves adalah berbentuk proforma invoice yang telah ditandatangani kedua belah pihak, tidak ada kontrak jual beli ekspor yang secara khusus dibuat pihak P.T. Segoro yang merupakan hasil penuangan kesepakatan dalam proforma invoice tersebut, hal ini dikarenakan pihak – pihak yang berkepentingan tidak merasa berkeberatan selain untuk mempersingkat proses transaksi, meskipun demikian isi dalam proforma invoice dapat menjamin kepentingan masing – masing pihak karena ketentuan didalam proforma invoice sama dengan ketentuan – ketentuan jual beli ekspor yang lazim diterapkan diperdagangan internasional. Bagian atau isi kontrak jual beli ekspor benang dalam bentuk proforma invoice antara P.T. Segoro dengan Soon Lain Gloves bila dicermati lebih detail maka dapat diketahui isi atau materinya yang meliputi bagian pembukaan, ketentuan pokok kontrak, ketentuan pelengkap dan ketentuan penutup.
3. Kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli ekspor benang di P.T. Segoro Ecomulyo Textile dan cara penyelesaiannya meliputi :
 - a. masalah ketidak seriusan pihak pembeli dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, yaitu dengan tidak juag membuka L/C untuk pihak pensuplai sebagai jaminan pihak pembeli akan memoayar barang yang akan dikirim P.T.

Segoro. Cara penyelesaian yang ditempuh adalah pihak P.T. Segoro melakukan inisiatif mencari konfirmasi mengenai jadi tidaknya perjanjian tersebut dilanjutkan atau dilaksanakan.

- b. masalah klaim dari pihak pembeli tentang barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah dan mutu yang disepakati dalam kontrak. Tentang pemecahan kendala tersebut dilakukan dengan melakukan antisipasi terhadap hal ini, yaitu dilakukan oleh pihak P.T. Segoro dengan cara sebelum pengiriman dilakukan pengawasan oleh surveyor yang ternama yaitu P.T. Sucofindo untuk mengawasi dan membuat pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa barang yang dikirim memang benar – benar sejumlah tertentu dan mutu seperti yang disepakati dalam kontrak.

4.2 Saran

1. Meskipun bentuk proforma invoice dapat menampung kepentingan pembeli dan penjual, namun hendaknya kesepakatan yang ada dalam proforma invoice dituangkan dalam bentuk kontrak jual beli yang lebih khusus dan rinci agar lebih menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing – masing pihak.
2. Hendaknya bila proforma Invoice yang telah dituangkan dalam suatu kontrak jual beli eksper yang tersendiri, maka perlu didalamnya diatur adanya suatu pilihan hukum sebagai antisipasi bila pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban timbul suatu perselisihan.
3. Pemerintah hendaknya membuat suatu ketentuan standart baku tentang mutu benang, karena selama ini mutu benang selalu ditentukan secara intern perusahaan pensuplai, sehingga sering menimbulkan permasalahan perbedaan persepsi tentang mutu benang antara pihak penjual dengan pihak pembeli yaitu misalnya mutu benang dianggap mempunyai mutu A oleh pensuplai, namun mutu benang tersebut dinegara pembeli merupakan mutu B atau C.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 091 /PT32.H4.FH/N 1 1999/2000
Lamp. :
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Pimpinan
PT. Segoro Eko Mulyo
di -
GRESIK

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : HADI ARIEF KURNIAWAN
NIM : 95. 169
Program : S1.
Alamat : Jl. Mastrip Blk. EE- 3 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"SUATU TENJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI EDSPOR BENANG DI PT. - SEGORO EKO MULYO GRESIK DENGAN PIHAK PEMBELI DARI LUAR NEGERI ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 25 Januari 2000
DEKAN,



SAMSU KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Digital Repository Universitas Jember
PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE
COLOURED OPEN END SPINNING

Jl. Raya Driyorejo KM. 25

Semabung - Driyorejo - Gresik 61177

E-mail : exindtex@rad.net.id <http://www.rad.net.id/segoro/>

Phone : (031) 7507070 (Hunting), Fax (031) 7507822, 7508093

Driyorejo, 31 Januari 2000

NO : 01/ Ket. 001/I/2000
Perihal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hadi Arief Kurniawan
NIM : 95.169
Alamat : Jl. Mastrip Blk. EE - 3 Jember
Mahasiswa : Fakultas Hukum
Universitas Jember

telah melakukan penelitian dan konsultasi di perusahaan kami di PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE, Jl. Raya Driyorejo Km. 28 Driyorejo Gresik, selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 21 Januari 2000 dan tanggal 28 Januari 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GA & HRD Manager

*Segoro
Ecomulyo
Textile*

Yonnie

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500)

A. General Provisions and Definitions

Article 1

Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication N°500, shall apply to all Documentary Credits (including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Article 2

Meaning of Credit

For the purposes of these Articles, the expressions "Documentary Credit(s)" and "Standby Letter(s) of Credit" (hereinafter referred to as "Credit(s)"), mean any arrangement, however named or described, whereby a bank (the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

- i. is to make a payment to or to the order of a third party (the "Beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange (Draft(s)) drawn by the Beneficiary,
- or
- ii. authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange (Draft(s)),
- or
- iii. authorises another bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms and conditions of the Credit are complied with.

For the purposes of these Articles, branches of a bank in different countries are considered another bank.

Article 3

Credits v. Contracts

- a Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate and/or to fulfill any other obligation under the Credit, is not subject to claims or defences by the Applicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or the Beneficiary.
- b A Beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the Applicant and the Issuing Bank.

Article 4

Documents v. Goods/Services/Performances

In Credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

Article 5

Instructions to Issue/Amend Credits

- a Instructions for the issuance of a Credit, the Credit itself, instructions for an amendment thereto, and the amendment itself, must be complete and precise.

In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt:
 - i. to include excessive detail in the Credit or in any amendment thereto;
 - ii. to give instructions to issue, advise or confirm a Credit by reference to a Credit previously issued (similar Credit) where such previous Credit has been subject to accepted amendment(s), and/or unaccepted amendment(s).
- b All instructions for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.

B. Form and Notification of Credits

Article 6

Revocable v. Irrevocable Credits

- a A Credit may be either
 - i. revocable
 - or
 - ii. irrevocable
- b The Credit, therefore, should clearly indicate whether it is revocable or irrevocable.
- c In the absence of such indication the Credit shall be deemed to be irrevocable.

Article 7

Advising Bank's Liability

- a A Credit may be advised to a Beneficiary through another bank (the "Advising Bank") without engagement on the part of the Advising Bank, but that bank, if it elects to advise the Credit, shall take reasonable care to check the (apparent) authenticity of the Credit which it advises. If the bank elects not to advise the Credit, it must so inform the Issuing Bank without delay.
- b If the Advising Bank cannot establish such apparent authenticity it must inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received that it has been unable to establish the authenticity of the Credit and if it elects nonetheless to advise the Credit it must inform the Beneficiary that it has not been able to establish the authenticity of the Credit.

Article 8

Revocation of a Credit

- a A revocable Credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and without prior notice to the Beneficiary.
- b However, the Issuing Bank must:
 - i. reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation – for any payment, acceptance or negotiation made by such bank – prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit;
 - ii. reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for deferred payment, if such a bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Article 9

Liability of Issuing and Confirming Banks

- a An irrevocable Credit constitutes a definite undertaking of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Nominated Bank or to the Issuing Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:
 - i. if the Credit provides for sight payment – to pay at sight;
 - ii. if the Credit provides for deferred payment – to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;
 - iii. if the Credit provides for acceptance:
 - a. by the Issuing Bank – to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank and pay them at maturity.
 - or
 - b. by another drawee bank – to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;
 - iv. if the Credit provides for negotiation – to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders, Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).
- b A confirmation of an irrevocable Credit by another bank (the "Confirming Bank") upon the authorisation or request of the Issuing Bank, constitutes a definite undertaking of the Confirming Bank, in addition to that of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Confirming Bank or to any other Nominated Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:
 - i. if the Credit provides for sight payment – to pay at sight;
 - ii. if the Credit provides for deferred payment – to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;
 - iii. if the Credit provides for acceptance:
 - a. by the Confirming Bank – to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank and pay them at maturity.
 - or
 - b. by another drawee bank – to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;
 - iv. if the Credit provides for negotiation – to negotiate without recourse to drawers and/or bona fide holders, Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit.

A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

- c. i. If another bank is authorised or requested by the Issuing Bank to add its confirmation to a Credit but is not prepared to do so, it must so inform the Issuing Bank without delay.
- ii. Unless the Issuing Bank specifies otherwise in its authorisation or request to add confirmation, the Advising Bank may advise the Credit to the Beneficiary without adding its confirmation.
- d. i. Except as otherwise provided by Article 48, an irrevocable Credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, and the Beneficiary.
- ii. The Issuing Bank shall be irrevocably bound by an amendment(s) issued by it from the time of the issuance of such amendment(s). A Confirming Bank may extend its confirmation to an amendment and shall be irrevocably bound as of the time of its advice of the amendment. A Confirming Bank may, however, choose to advise an amendment to the Beneficiary without extending its confirmation and, if so, must inform the Issuing Bank and the Beneficiary without delay.
- iii. The terms of the original Credit (or a Credit incorporating previously accepted amendment(s)) will remain in force for the Beneficiary until the Beneficiary communicates his acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The Beneficiary should give notification of acceptance or rejection of amendment(s). If the Beneficiary fails to give such notification, the tender of documents to the Nominated Bank or Issuing Bank, that conform to the Credit and to not yet accepted amendment(s), will be deemed to be notification of acceptance by the Beneficiary of such amendment(s) and as of that moment the Credit will be amended.
- iv. Partial acceptance of amendments contained in one and the same advice of amendment is not allowed and consequently will not be given any effect.

Article 10

Types of Credit

- a. All Credits must clearly indicate whether they are available by sight payment, by deferred payment, by acceptance or by negotiation.
- b. i. Unless the Credit stipulates that it is available only with the Issuing Bank, all Credits must nominate the bank (the "Nominated Bank") which is authorised to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s) or to negotiate. In a freely negotiable Credit, any bank is a Nominated Bank. Presentation of documents must be made to the Issuing Bank or the Confirming Bank, if any, or any other Nominated Bank.
- ii. Negotiation means the giving of value for Draft(s) and/or document(s) by the bank authorised to negotiate. Mere examination of the documents without giving of value does not constitute a negotiation.
- c. Unless the Nominated Bank is the Confirming Bank, nomination by the Issuing Bank does not constitute any undertaking by the Nominated Bank to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s), or to negotiate. Except where expressly agreed to by the Nominated Bank and so communicated to the Beneficiary, the Nominated Bank's receipt of and/or examination and/or forwarding of the documents does not make that bank liable to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s), or to negotiate.
- d. By nominating another bank, or by allowing for negotiation by any bank, or by authorising or requesting another bank to add its confirmation, the Issuing Bank authorises such bank to pay, accept Draft(s) or negotiate, as the case may be, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit and undertakes to reimburse such bank in accordance with the provisions of these Articles.

Article 11

Teletransmitted and Pre-Advised Credits

- a. i. When an Issuing Bank instructs an Advising Bank by an authenticated teletransmission to advise a Credit or an amendment to a Credit, the teletransmission will be deemed to be the operative Credit instrument or the operative amendment, and no mail confirmation should be sent. Should a mail confirmation nevertheless be sent, it will have no effect and the Advising Bank will have no obligation to check such mail confirmation against the operative Credit instrument or the operative amendment received by teletransmission.
- ii. If the teletransmission states "full details to follow" (or words of similar effect) or states that the mail confirmation is to be the operative Credit instrument or the operative amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative Credit instrument or the operative amendment. The Issuing Bank must forward the operative Credit instrument or the operative amendment to such Advising Bank without delay.
- b. If a bank uses the services of an Advising Bank to have the Credit advised to the Beneficiary, it must also use the services of the same bank for advising an amendment(s).
- c. A preliminary advice of the issuance or amendment of an irrevocable Credit (pre-advice), shall only be given by an Issuing Bank if such bank is prepared to issue the operative Credit instrument or the operative amendment thereto. Unless otherwise stated in such preliminary advice by the Issuing Bank, an Issuing Bank having given such pre-advice shall be irrevocably committed to issue or amend the Credit, in terms not inconsistent with the pre-advice, without delay.

Article 12

Incomplete or Unclear Instructions

If incomplete or unclear instructions are received to advise, confirm or amend a Credit, the bank requested to act on such instructions may give preliminary notification to the Beneficiary for information only and without responsibility. This preliminary notification should state clearly that the notification is provided for information only and without the responsibility of the Advising Bank. In any event, the Advising Bank must inform the Issuing Bank of the action taken and request it to provide the necessary information.

The Issuing Bank must provide the necessary information without delay. The Credit will be advised, confirmed or amended only when complete and clear instructions have been received and if the Advising Bank is then prepared to act on the instructions.

C. Liabilities and Responsibilities

Article 13

Standard for Examination of Documents

- a. Banks must examine all documents stipulated in the Credit with reasonable care, to ascertain whether or not they appear, on their face, to be in compliance with the terms and conditions of the Credit. Compliance of the stipulated documents on their face with the terms and conditions of the Credit shall be determined by international standard banking practice as reflected in these Articles. Documents which appear on their face to be inconsistent with one another will be considered as not appearing on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Documents not stipulated in the Credit will not be examined by banks. If they receive such documents, they shall return them to the presenter or pass them on without responsibility.

- b. The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, shall each have a reasonable time, not to exceed seven banking days following the day of receipt of the documents, to examine the documents and determine whether to take up or refuse the documents and to inform the party from which it received the documents accordingly.
- c. If a Credit contains conditions without stating the document(s) to be presented in compliance therewith, banks will deem such conditions as not stated and will disregard them.

Article 14

Discrepant Documents and Notice

- a. When the Issuing Bank authorises another bank to pay, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s), or negotiate against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, the Issuing Bank and the Confirming Bank, if any, are bound:
 - i. to reimburse the Nominated Bank which has paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s), or negotiated,
 - ii. to take up the documents

b Upon receipt of the documents the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, must determine on the basis of the documents alone whether or not they appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit. If the documents appear on their face not to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, such banks may refuse to take up the documents.

c If the Issuing Bank determines that the documents appear on their face not to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, it may in its sole judgment approach the Applicant for a waiver of the discrepancy(ies). This does not, however, extend the period mentioned in sub-Article 13 (b).

d I. If the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, decides to refuse the documents, it must give notice to that effect by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means, without delay but no later than the close of the seventh banking day following the day of receipt of the documents. Such notice shall be given to the bank from which it received the documents, or to the Beneficiary, if it received the documents directly from him.

II. Such notice must state all discrepancies in respect of which the bank refuses the documents and must also state whether it is holding the documents at the disposal of, or is returning them to, the presenter.

III. The Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall then be entitled to claim from the remitting bank refund, with interest, of any reimbursement which has been made to that bank.

e If the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, fails to act in accordance with the provisions of this Article and/or fails to hold the documents at the disposal of, or return them to the presenter, the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall be precluded from claiming that the documents are not in compliance with the terms and conditions of the Credit.

f If the remitting bank draws the attention of the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, to any discrepancy(ies) in the document(s) or advises such banks that it has paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s) or negotiated under reserve or against an indemnity in respect of such discrepancy(ies), the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall not be thereby relieved from any of their obligations under any provision of this Article. Such reserve or indemnity concerns only the relations between the remitting bank and the party towards whom the reserve was made, or from whom, or on whose behalf, the indemnity was obtained.

Article 15

Disclaimer on Effectiveness of Documents

Banks assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document(s), or for the general and/or particular conditions stipulated in the document(s) or superimposed thereon; nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document(s), or for the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees or the insurers of the goods, or any other person whomsoever.

Article 16

Disclaimer on the Transmission of Messages

Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of delay and/or loss in transit of any message(s), letter(s) or document(s), or for delay, mutilation or other error(s) arising in the transmission of any telecommunication. Banks assume no liability or responsibility for errors in translation and/or interpretation of technical terms, and reserve the right to transmit Credit terms without translating them.

Article 17

Force Majeure

Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of their business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other causes beyond their control, or by any strikes or lockouts. Unless specifically authorised, banks will not, upon resumption of their business, pay, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s) or negotiate under Credits which expired during such interruption of their business.

Article 18

Disclaimer for Acts of an Instructed Party

a Banks utilizing the services of another bank or other banks for the purpose of giving effect to the instructions of the Applicant do so for the account and at the risk of such Applicant.

b Banks assume no liability or responsibility should the instructions they transmit not be carried out, even if they have themselves taken the initiative in the choice of such other bank(s).

c I. A party instructing another party to perform services is liable for any charges, including commissions, fees, costs or expenses incurred by the instructed party in connection with its instructions.

II. Where a Credit stipulates that such charges are for the account of a party other than the instructing party, and charges cannot be collected, the instructing party remains ultimately liable for the payment thereof.

d The Applicant shall be bound by and liable to indemnify the banks against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

Article 19

Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements

a If an Issuing Bank intends that the reimbursement to which a paying, accepting or negotiating bank is entitled shall be obtained by such bank (the "Claiming Bank"), claiming on another party (the "Reimbursing Bank"), it shall provide such Reimbursing Bank in good time with the proper instructions or authorisation to honour such reimbursement claims.

b Issuing Banks shall not require a Claiming Bank to supply a certificate of compliance with the terms and conditions of the Credit to the Reimbursing Bank.

c An Issuing Bank shall not be relieved from any of its obligations to provide reimbursement if and when reimbursement is not received by the Claiming Bank from the Reimbursing Bank.

d The Issuing Bank shall be responsible to the Claiming Bank for any loss of interest if reimbursement is not provided by the Reimbursing Bank on first demand, or as otherwise specified in the Credit, or mutually agreed, as the case may be.

e The Reimbursing Bank's charges should be for the account of the Issuing Bank. However, in cases where the charges are for the account of another party, it is the responsibility of the Issuing Bank to so indicate in the original Credit and in the reimbursement authorisation. In cases where the Reimbursing Bank's charges are for the account of another party, they shall be collected from the Claiming Bank when the Credit is drawn under. In cases where the Credit is not drawn under, the Reimbursing Bank's charges remain the obligation of the Issuing Bank.

D. Documents

Article 20

Ambiguity as to the Issuers of Documents

a Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent", "local" and the like, shall not be used to describe the issuers of any document(s) to be presented under a Credit. If such terms are incorporated in the Credit, banks will accept the relative document(s) as presented, provided that it appears on its face to be in compliance with the other terms and conditions of the Credit and not to have been issued by the Beneficiary.

b Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will also accept as an original document(s), a document(s) produced or appearing to have been produced:

I. by reprographic, automated or computerized systems,

II. as carbon copies,

provided that it is marked as original and, where necessary, appears to be signed.

A document may be signed by handwriting, by facsimile signature, by perforated signature, by stamp, by symbol, or by any other mechanical or electronic method of authentication.

c I. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept as a copy(ies), a document(s) either labelled copy or not marked as an original - a copy(ies) need not be signed.

II. Credits that require multiple document(s) such as "duplicate", "two fold", "two copies" and the like, will be satisfied by the presentation of one original and the remaining number in copies except where the document itself indicates otherwise.

d Unless otherwise stipulated in the Credit, a condition under a Credit calling for a document to be authenticated, validated, legalised, visaed, certified or indicating a similar requirement, will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on such document that on its face appears to satisfy the above condition.

Article 21
Unspecified Issuers or Contents of Documents

When documents other than transport documents, insurance documents and commercial invoices are called for, the Credit should stipulate by whom such documents are to be issued and their wording or data content. If the Credit does not so stipulate, banks will accept such documents as presented, provided that their data content is not inconsistent with any other stipulated document presented.

Article 22
Issuance Date of Documents v. Credit Date

Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept a document bearing a date of issuance prior to that of the Credit, subject to such document being presented within the time limits set out in the Credit and in these Articles.

Article 23
Marine/Ocean Bill of Lading

If a Credit calls for a bill of lading covering a port-to-port shipment, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which:

- i.** appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:
 - the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
 - the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature or authentication of the carrier or master must be identified as carrier or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier or master, on whose behalf that agent is acting.

- and
- ii.** indicates that the goods have been loaded on board, or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the bill of lading that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the bill of lading which gives the date on which the goods have been loaded on board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication "intended vessel", or similar qualification in relation to the vessel, loading on-board a named vessel must be evidenced by an on-board notation on the bill of lading which, in addition to the date on which the goods have been loaded on board, also includes the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named as the "intended vessel".

If the bill of lading indicates a place of receipt or taking in charge different from the port of loading, the on-board notation must also include the port of loading stipulated in the Credit and the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named in the bill of lading. This provision also applies whenever loading on board the vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

- and
- iii.** indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit, notwithstanding that it:

- a.** indicates a place of taking in charge different from the port of loading, and/or a place of final destination different from the port of discharge,

- and/or
- b.** contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading and/or port of discharge, as long as the document also states the ports of loading and/or discharge stipulated in the Credit.

- and
- iv.** consists of a sole original bill of lading or, if issued in more than one original, the full set as so issued,

- and
- v.** appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the bill of lading (short form/blank back bill of lading); banks will not examine the contents of such terms and conditions,

- and
- vi.** contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only.

- and
- vii.** in all other respects meets the stipulations of the Credit.

- b.** For the purpose of this Article, transhipment means unloading and reloading from one vessel to another vessel during the course of ocean carriage from the port of loading to the port of discharge stipulated in the Credit.

- c.** Unless transhipment is prohibited by the terms of the Credit, banks will accept a bill of lading which indicates that the goods will be transhipped, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same bill of lading.

- d.** Even if the Credit prohibits transhipment, banks will accept a bill of lading which:

- i.** indicates that transhipment will take place as long as the relevant cargo is shipped in Container(s), Trailer(s) and/or "LASH" barge(s) as evidenced by the bill of lading, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same bill of lading.

and/or

- ii.** incorporates clauses stating that the carrier reserves the right to tranship.

Article 24
Non-Negotiable Sea Waybill

- a.** If a Credit calls for a non-negotiable sea waybill covering a port-to-port shipment, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which:

- i.** appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:
 - the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
 - the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature or authentication of the carrier or master must be identified as carrier or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier or master, on whose behalf that agent is acting.

- and
- ii.** indicates that the goods have been loaded on board, or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the non-negotiable sea waybill will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the non-negotiable sea waybill which gives the date on which the goods have been loaded on-board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea waybill contains the indication "intended vessel", or similar qualification in relation to the vessel, loading on board a named vessel must be evidenced by an on-board notation on the non-negotiable sea waybill which, in addition to the date on which the goods have been loaded on board, includes the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named as the "intended vessel".

If the non-negotiable sea waybill indicates a place of receipt or taking in charge different from the port of loading, the on-board notation must also include the port of loading stipulated in the Credit and the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on a vessel named in the non-negotiable sea waybill. This provision also applies whenever loading on board the vessel is indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill.

- and
- iii.** indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit, notwithstanding that it:

- a.** indicates a place of taking in charge different from the port of loading, and/or a place of final destination different from the port of discharge,

and/or

- b.** contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading and/or port of discharge, as long as the document also states the ports of loading and/or discharge stipulated in the Credit.

and

- iv.** consists of a sole original non-negotiable sea waybill, or if issued in more than one original, the full set as so issued,

and

- v.** appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the non-negotiable sea waybill (short form/blank back non-negotiable sea waybill); banks will not examine the contents of such terms and conditions,

and
vi. contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only,

and
vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

b For the purpose of this Article, transshipment means unloading and reloading from one vessel to another vessel during the course of ocean carriage from the port of loading to the port of discharge stipulated in the Credit.

c Unless transshipment is prohibited by the terms of the Credit, banks will accept a non-negotiable sea waybill which indicates that the goods will be transhipped, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

d Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept a non-negotiable sea waybill which,

i. indicates that transshipment will take place as long as the relevant cargo is shipped in Container(s), Trailer(s) and/or "LASH" barge(s) as evidenced by the non-negotiable sea waybill, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill,

and/or
ii. incorporates clauses stating that the carrier reserves the right to tranship.

Article 25 Charter Party Bill of Lading

a If a Credit calls for or permits a charter party bill of lading, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. contains any indication that it is subject to a charter party.

and
ii. appears on its face to have been signed or otherwise authenticated by,

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
- the owner or a named agent for or on behalf of the owner.

Any signature or authentication of the master or owner must be identified as master or owner as the case may be. An agent signing or authenticating for the master or owner must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. master or owner, on whose behalf that agent is acting.

and
iii. does or does not indicate the name of the carrier,

and
iv. indicates that the goods have been loaded on board or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the bill of lading that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the bill of lading which gives the date on which the goods have been loaded on board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

and
v. indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit,

and
vi. consists of a sole original bill of lading or, if issued in more than one original, the full set as so issued,

and
vii. contains no indication that the carrying vessel is propelled by sail only,

and
viii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

b Even if the Credit requires the presentation of a charter party contract in connection with a charter party bill of lading, banks will not examine such charter party contract, but will pass it on without responsibility on their part.

Article 26 Multimodal Transport Document

a If a Credit calls for a transport document covering at least two different modes of transport (multimodal transport), banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by:

- the carrier or multimodal transport operator or a named agent for or on behalf of the carrier or multimodal transport operator,

or
 - the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature or authentication of the carrier, multimodal transport operator or master must be identified as carrier, multimodal transport operator or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier, multimodal transport operator or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier, multimodal transport operator or master, on whose behalf that agent is acting.

and
ii. indicates that the goods have been dispatched, taken in charge or loaded on board.

Dispatch, taking in charge or loading on board may be indicated by wording to that effect on the multimodal transport document and the date of issuance will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge or loading on board and the date of shipment. However, if the document indicates, by stamp or otherwise, a date of dispatch, taking in charge or loading on board, such date will be deemed to be the date of shipment.

and
iii. **a.** indicates the place of taking in charge stipulated in the Credit which may be different from the port, airport or place of loading, and the place of final destination stipulated in the Credit which may be different from the port, airport or place of discharge,

and/or
b. contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the vessel and/or port of loading and/or port of discharge.

and
iv. consists of a sole original multimodal transport document or, if issued in more than one original, the full set as so issued.

and
v. appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the multimodal transport document (short form/blank back multimodal transport document); banks will not examine the contents of such terms and conditions.

and
vi. contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only,

and
vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

b Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept a multimodal transport document which indicates that transshipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same multimodal transport document.

Article 27 Air Transport Document

a If a Credit calls for an air transport document, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:

- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature or authentication of the carrier must be identified as carrier. An agent signing or authenticating for the carrier must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier, on whose behalf that agent is acting.

and
ii. indicates that the goods have been accepted for carriage.

and
iii. where the Credit calls for an actual date of dispatch, indicates a specific notation of such date, the date of dispatch so indicated on the air transport document will be deemed to be the date of shipment.

For the purpose of this Article, the information appearing in the box on the air transport document (marked "For Carrier Use Only" or similar expression) relative to the flight number and date will not be considered as a specific notation of such date of dispatch.

In all other cases, the date of issuance of the air transport document will be deemed to be the date of shipment.

and
iv. indicates the airport of departure and the airport of destination stipulated in the Credit,

and
v. appears to be the original for consignor/shipper even if the Credit stipulates a full set of originals, or similar expressions,

and
vi. appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions, by reference to a source or document other than the air transport document; banks will not examine the contents of such terms and conditions.

and
vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

For the purpose of this Article, transshipment means unloading and reloading from one aircraft to another aircraft during the course of carriage from the airport of departure to the airport of destination stipulated in the Credit.

Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept an air transport document which indicates that transshipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.

Article 28 **Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents**

If a Credit calls for a road, rail, or inland waterway transport document, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document of the type called for, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier and/or to bear a reception stamp or other indication of receipt by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, authentication, reception stamp or other indication of receipt of the carrier must be identified on its face as that of the carrier. An agent signing or authenticating for the carrier, must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier on whose behalf that agent is acting.

and
ii. indicates that the goods have been received for shipment, dispatch or carriage or wording to this effect. The date of issuance will be deemed to be the date of shipment unless the transport document contains a reception stamp, in which case the date of the reception stamp will be deemed to be the date of shipment.

and
iii. indicates the place of shipment and the place of destination stipulated in the Credit.

and
iv. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

In the absence of any indication on the transport document as to the numbers issued, banks will accept the transport document(s) presented as constituting a full set. Banks will accept as original(s) the transport document(s) whether marked as original(s) or not.

For the purpose of this Article, transshipment means unloading and reloading from one means of conveyance to another means of conveyance, in different modes of transport, during the course of carriage from the place of shipment to the place of destination stipulated in the Credit.

Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept a road, rail, or inland waterway transport document which indicates that transshipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document and within the same mode of transport.

Article 29 **Courier and Post Receipts**

If a Credit calls for a post receipt or certificate of posting, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a post receipt or certificate of posting which,

i. appears on its face to have been stamped or otherwise authenticated and dated in the place from which the Credit stipulates the goods are to be shipped or dispatched and such date will be deemed to be the date of shipment or dispatch.

and
ii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

If a Credit calls for a document issued by a courier or expedited delivery service evidencing receipt of the goods for delivery, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the courier/service, and to have been stamped, signed or otherwise authenticated by such named courier/service (unless the Credit specifically calls for a document issued by a named Courier/Service, banks will accept a document issued by any Courier/Service).

and
ii. indicates a date of pick-up or of receipt or wording to this effect, such date being deemed to be the date of shipment or dispatch.

and
iii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

Article 30

Transport Documents Issued by Freight Forwarders

Unless otherwise authorised in the Credit, banks will only accept a transport document issued by a freight forwarder if it appears on its face to indicate:

i. the name of the freight forwarder as a carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by the freight forwarder as carrier or multimodal transport operator.

or

ii. the name of the carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by the freight forwarder as a named agent for or on behalf of the carrier or multimodal transport operator.

Article 31

On Deck, Shipper's Load and Count, Name of Consignor

Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept a transport document which,

i. does not indicate, in the case of carriage by sea or by more than one means of conveyance including carriage by sea, that the goods are or will be loaded on deck. Nevertheless, banks will accept a transport document which contains a provision that the goods may be carried on deck, provided that it does not specifically state that they are or will be loaded on deck.

and/or

ii. bears a clause on the face thereof such as "shipper's load and count" or "said by shipper to contain" or words of similar effect.

and/or

iii. indicates as the consignor of the goods a party other than the Beneficiary of the Credit.

Article 32

Clean Transport Documents

a. A clean transport document is one which bears no clause or notation which expressly declares a defective condition of the goods and/or the packaging.

b. Banks will not accept transport documents bearing such clauses or notations unless the Credit expressly stipulates the clauses or notations which may be accepted.

c. Banks will regard a requirement in a Credit for a transport document to bear the clause "clean on board" as complied with if such transport document meets the requirements of this Article and of Articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 or 30.

Article 33

Freight Payable/Prepaid Transport Documents

a. Unless otherwise stipulated in the Credit, or inconsistent with any of the documents presented under the Credit, banks will accept transport documents stating that freight or transportation charges (hereafter referred to as "freight") have still to be paid.

b. If a Credit stipulates that the transport document has to indicate that freight has been paid or prepaid, banks will accept a transport document on which words clearly indicating payment or prepayment of freight appear by stamp or otherwise, or on which payment or prepayment of freight is indicated by other means. If the Credit requires courier charges to be paid or prepaid, banks will also accept a transport document issued by a courier or expedited delivery service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee.

c. The words "freight prepayable" or "freight to be prepaid" or words of similar effect, if appearing on transport documents, will not be accepted as constituting evidence of the payment of freight.

d. Banks will accept transport documents bearing reference by stamp or otherwise to costs additional to the freight, such as costs of, or disbursements incurred in connection with, loading, unloading or similar operations, unless the conditions of the Credit specifically prohibit such reference.

Article 34

Insurance Documents

a. Insurance documents must appear on their face to be issued and signed by insurance companies or underwriters or their agents.

b. If the insurance document indicates that it has been issued in more than one original, all the originals must be presented unless otherwise authorised in the Credit.

c. Cover notes issued by brokers will not be accepted, unless specifically authorised in the Credit.

d. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept an insurance certificate or a declaration under an open cover pre-signed by insurance companies or underwriters or their agents. If a Credit specifically calls for an insurance certificate or a declaration under an open cover, banks will accept, in lieu thereof, an insurance policy.

e. Unless otherwise stipulated in the Credit, or unless it appears from the insurance document that the cover is effective at the latest from the date of loading on board or dispatch or taking in charge of the goods, banks will not accept an insurance document which bears a date of issuance later than the date of loading on board or dispatch or taking in charge as indicated in such transport document.

- f. i. Unless otherwise stipulated in the Credit, the insurance document must be expressed in the same currency as the Credit.
- ii. Unless otherwise stipulated in the Credit, the minimum amount for which the insurance document must indicate the insurance cover to have been effected is the CIF (cost, insurance and freight (... "named port of destination")) or CIP (carriage and insurance paid to (... "named place of destination")) value of the goods, as the case may be, plus 10%, but only when the CIF or CIP value can be determined from the documents on their face. Otherwise, banks will accept as such minimum amount 110% of the amount for which payment, acceptance or negotiation is requested under the Credit, or 110% of the gross amount of the invoice, whichever is the greater.

Article 35

Type of Insurance Cover

- a. Credits should stipulate the type of insurance required and, if any, the additional risks which are to be covered. Imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks" shall not be used, if they are used, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.
- b. Failing specific stipulations in the Credit, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.
- c. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept an insurance document which indicates that the cover is subject to a franchise or an excess (deductible).

Article 36

All-Risks Insurance Cover

Where a Credit stipulates "insurance against all risks", banks will accept an insurance document which contains any "all risks" notation or clause, whether or not bearing the heading "all risks", even if the insurance document indicates that certain risks are excluded, without responsibility for any risk(s) not being covered.

Article 37

Commercial Invoices

- a. Unless otherwise stipulated in the Credit, commercial invoices;
- i. must appear on their face to be issued by the Beneficiary named in the Credit (except as provided in Article 48),
- and
- ii. must be made out in the name of the Applicant (except as provided in sub-Article 48 (h)),
- and
- iii. need not be signed.
- b. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks may refuse commercial invoices issued for amounts in excess of the amount permitted by the Credit. Nevertheless, if a bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s), or negotiate under a Credit accepts such invoices, its decision will be binding upon all parties, provided that such bank has not paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s) or negotiated for an amount in excess of that permitted by the Credit.
- c. The description of the goods in the commercial invoice must correspond with the description in the Credit. In all other documents, the goods may be described in general terms not inconsistent with the description of the goods in the Credit.

Article 38

Other Documents

If a Credit calls for an attestation or certification of weight in the case of transport other than by sea, banks will accept a weight stamp or declaration of weight which appears to have been superimposed on the transport document by the carrier or his agent unless the Credit specifically stipulates that the attestation or certification of weight must be by means of a separate document.

E. Miscellaneous Provisions

Article 39

Allowances in Credit Amount, Quantity and Unit Price

- a. The words "about", "approximately", "circa" or similar expressions used in connection with the amount of the Credit or the quantity or the unit price stated in the Credit are to be construed as allowing a difference not to exceed 10% more or 10% less than the amount or the quantity or the unit price to which they refer.
- b. Unless a Credit stipulates that the quantity of the goods specified

must not be exceeded or reduced, a tolerance of 5% more or 5% less will be permissible, always provided that the amount of the drawings does not exceed the amount of the Credit. This tolerance does not apply when the Credit stipulates the quantity in terms of a stated number of packing units or individual items.

- c. Unless a Credit which prohibits partial shipments stipulates otherwise, or unless sub-Article (b) above is applicable, a tolerance of 5% less in the amount of the drawing will be permissible, provided that if the Credit stipulates the quantity of the goods, such quantity of goods is shipped in full, and if the Credit stipulates a unit price, such price is not reduced. This provision does not apply when expressions referred to in sub-Article (a) above are used in the Credit.

Article 40

Partial Shipments/Drawings

- a. Partial drawings and/or shipments are allowed, unless the Credit stipulates otherwise.
- b. Transport documents which appear on their face to indicate that shipment has been made on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering partial shipments, even if the transport documents indicate different dates of shipment and/or different ports of loading, places of taking in charge, or dispatch.
- c. Shipments made by post or by courier will not be regarded as partial shipments if the post receipts or certificates of posting or courier's receipts or dispatch notes appear to have been stamped, signed or otherwise authenticated in the place from which the Credit stipulates the goods are to be dispatched, and on the same date.

Article 41

Instalment Shipments/Drawings

If drawings and/or shipments by instalments within given periods are stipulated in the Credit and any instalment is not drawn and/or shipped within the period allowed for that instalment, the Credit ceases to be available for that and any subsequent instalments, unless otherwise stipulated in the Credit.

Article 42

Expiry Date and Place for Presentation of Documents

- a. All Credits must stipulate an expiry date and a place for presentation of documents for payment, acceptance, or with the exception of freely negotiable Credits, a place for presentation of documents for negotiation. An expiry date stipulated for payment, acceptance or negotiation will be construed to express an expiry date for presentation of documents.
- b. Except as provided in sub-Article 44(a), documents must be presented on or before such expiry date.
- c. If an Issuing Bank states that the Credit is to be available "for one month", "for six months", or the like, but does not specify the date from which the time is to run, the date of issuance of the Credit by the Issuing Bank will be deemed to be the first day from which such time is to run. Banks should discourage indication of the expiry date of the Credit in this manner.

Article 43

Limitation on the Expiry Date

- a. In addition to stipulating an expiry date for presentation of documents, every Credit which calls for a transport document(s) should also stipulate a specified period of time after the date of shipment during which presentation must be made in compliance with the terms and conditions of the Credit. If no such period of time is stipulated, banks will not accept documents presented to them later than 21 days after the date of shipment. In any event, documents must be presented not later than the expiry date of the Credit.
- b. In cases in which sub-Article 40(b) applies, the date of shipment will be considered to be the latest shipment date on any of the transport documents presented.

Article 44

Extension of Expiry Date

- a. If the expiry date of the Credit and/or the last day of the period of time for presentation of documents stipulated by the Credit or applicable by virtue of Article 43 falls on a day on which the bank to which presentation has to be made is closed for reasons other than those referred to in Article 17, the stipulated expiry date and/or the last day of the period of time after the date of shipment for presentation of documents, as the case may be, shall be extended to the first following day on which such bank is open.
- b. The latest date for shipment shall not be extended by reason of the extension of the expiry date and/or the period of time after the date of shipment for presentation of documents in accordance with sub-Article (a) above. If no such latest date for shipment is stipulated in the Credit or, amendments thereto, banks will not accept transport documents indicating a date of shipment later than the expiry date stipulated in the Credit or amendments thereto.
- c. The bank to which presentation is made on such first following

business day must provide a statement that the documents were presented within the time limits extended in accordance with sub-Article 44(a) of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500.

Article 45

Hours of Presentation

Banks are under no obligation to accept presentation of documents outside their banking hours.

Article 46

General Expressions as to Dates for Shipment

- a Unless otherwise stipulated in the Credit, the expression "shipment" used in stipulating an earliest and/or a latest date for shipment will be understood to include expressions such as "loading on board", "dispatch", "accepted for carriage", "date of post receipt", "date of pick-up", and the like, and in the case of a Credit calling for a multimodal transport document the expression "taking in charge".
- b Expressions such as "prompt", "immediately", "as soon as possible", and the like should not be used. If they are used banks will disregard them.
- c If the expression "on or about" or similar expressions are used, banks will interpret them as a stipulation that shipment is to be made during the period from five days before to five days after the specified date, both end days included.

Article 47

Date Terminology for Periods of Shipment

- a The words "to", "until", "till", "from" and words of similar import applying to any date or period in the Credit referring to shipment will be understood to include the date mentioned.
- b The word "after" will be understood to exclude the date mentioned.
- c The terms "first half" and "second half" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th, and the 16th to the last day of such month, all dates inclusive.
- d The terms "beginning", "middle", or "end" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th, and the 21st to the last day of such month, all dates inclusive.

F. Transferable Credit

Article 48

Transferable Credit

- a A transferable Credit is a Credit under which the Beneficiary (First Beneficiary) may request the bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking, accept or negotiate (the "Transferring Bank"), or in the case of a freely negotiable Credit, the bank specifically authorised in the Credit as a Transferring Bank, to make the Credit available in whole or in part to one or more other Beneficiary(ies) (Second Beneficiary(ies)).
- b A Credit can be transferred only if it is expressly designated as "transferable" by the Issuing Bank. Terms such as "divisible", "fractionable", "assignable", and "transmissible" do not render the Credit transferable. If such terms are used they shall be disregarded.
- c The Transferring Bank shall be under no obligation to effect such transfer except to the extent and in the manner expressly consented to by such bank.
- d At the time of making a request for transfer and prior to transfer of the Credit, the First Beneficiary must irrevocably instruct the Transferring Bank whether or not he retains the right to refuse to allow the Transferring Bank to advise amendments to the Second Beneficiary(ies). If the Transferring Bank consents to the transfer under these conditions, it must, at the time of transfer, advise the Second Beneficiary(ies) of the First Beneficiary's instructions regarding amendments.
- e If a Credit is transferred to more than one Second Beneficiary(ies), refusal of an amendment by one or more Second Beneficiary(ies) does not invalidate the acceptance(s) by the other Second Beneficiary(ies) with respect to whom the Credit will be amended accordingly. With respect to the Second Beneficiary(ies) who rejected the amendment, the Credit will remain unamended.
- f Transferring Bank charges in respect of transfers including commissions, fees, costs or expenses are payable by the First Beneficiary, unless otherwise agreed. If the Transferring Bank agrees to transfer the Credit, it shall be under no obligation to effect the transfer until such charges are paid.
- g Unless otherwise stated in the Credit, a transferable Credit can be transferred once only. Consequently, the Credit cannot be transferred at the request of the Second Beneficiary to any subsequent Third Beneficiary. For the purpose of this Article, a retransfer to the First Beneficiary does not constitute a prohibited

transfer.

Fractions of a transferable Credit (not exceeding in the aggregate the amount of the Credit) can be transferred separately, provided partial shipments/drawings are not prohibited, and the aggregate of such transfers will be considered as constituting only one transfer of the Credit.

- h The Credit can be transferred only on the terms and conditions specified in the original Credit, with the exception of:
 - the amount of the Credit,
 - any unit price stated therein,
 - the expiry date,
 - the last date for presentation of documents in accordance with Article 43,
 - the period for shipment,any or all of which may be reduced or curtailed.

The percentage for which insurance cover must be effected may be increased in such a way as to provide the amount of cover stipulated in the original Credit, or these Articles.

In addition, the name of the First Beneficiary can be substituted for that of the Applicant, but if the name of the Applicant is specifically required by the original Credit to appear in any document(s) other than the invoice, such requirement must be fulfilled.

- i The First Beneficiary has the right to substitute his own invoice(s) (and Draft(s)) for those of the Second Beneficiary(ies), for amounts not in excess of the original amount stipulated in the Credit, and upon such substitution of invoice(s) (and Draft(s)) the First Beneficiary can draw under the Credit for the difference, if any, between his invoice(s) and the Second Beneficiary's(ies) invoice(s). When a Credit has been transferred and the First Beneficiary is to supply his own invoice(s) (and Draft(s)) in exchange for the Second Beneficiary's(ies) invoice(s) (and Draft(s)) but fails to do so on first demand, the Transferring Bank has the right to deliver to the Issuing Bank the documents received under the transferred Credit, including the Second Beneficiary's(ies) invoice(s) (and Draft(s)) without further responsibility to the First Beneficiary.
- j The First Beneficiary may request that payment or negotiation be effected to the Second Beneficiary(ies) at the place to which the Credit has been transferred up to and including the expiry date of the Credit, unless the original Credit expressly states that it may not be made available for payment or negotiation at a place other than that stipulated in the Credit. This is without prejudice to the First Beneficiary's right to substitute subsequently his own invoice(s) (and Draft(s)) for those of the Second Beneficiary(ies) and to claim any difference due to him.

G. Assignment of Proceeds

Article 49

Assignment of Proceeds

The fact that a Credit is not stated to be transferable shall not affect the Beneficiary's right to assign any proceeds to which he may be or may become entitled under such Credit, in accordance with the provisions of the applicable law. This Article relates only to the assignment of proceeds and not to the assignment of the right to perform under the Credit itself.

ICC ARBITRATION

Contracting parties that wish to have the possibility of resorting to ICC Arbitration in the event of a dispute with their contracting partner should specifically and clearly agree upon ICC Arbitration in their contract, or in the event no single contractual document exists, in the exchange of correspondence which constitutes the agreement between them. The fact of issuing a letter of credit subject to the UCP 500 does NOT by itself constitute an agreement to have resort to ICC Arbitration. The following standard arbitration clause is recommended by the ICC.

"All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules."




Incoterms 1990

COST/RISK DISTRIBUTION DISPLAY


The following display indicates how the seller's and buyer's cost/risk responsibilities vary from one Incoterm to another.

RISK
 COST



Group E : DEPARTURE

EXW




Under EXW, the seller minimises his risk by only making the goods available at his own premises.

Group F : MAIN CARRIAGE NOT PAID BY SELLER


FCA



FAS



FOB



Under F-terms, the seller arranges and pays for pre-carriage in the country of export... including export clearance under

Group C : MAIN CARRIAGE PAID BY SELLER

CFR




CIF



CPT



CIP



Under C-terms, the seller arranges and pays for the main carriage but without assuming the risk of the main carriage.

Group D : ARRIVAL

DAF



DES




DEQ



DDU



DDP



Under D-terms, the seller's cost/risk is maximised because he must make the goods available upon arrival at the agreed destination...

including import clearance under

including import clearance under

CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT

(... named port of destination)

Group C : Main carriage paid by seller

"Cost, Insurance and Freight" means that the seller has the same obligations as under CFR but with the addition that he has to procure marine insurance against the buyer's risk of loss of or damage to the goods during the carriage. The seller contracts for insurance and pays the insurance premium. The buyer should note that under the CIF term the seller is

only required to obtain insurance on minimum coverages. The CIF term requires the seller to clear the goods for export. This term can only be used for sea and inland waterway transport. When the ship's rail serves no practical purpose such as in the case of roll-on/roll-off or container traffic, the CIF term is more appropriate to use.

A SELLER'S PRIMARY DUTIES

- Contract for the carriage and pay the freight to the named port of destination (A3a)
- Deliver the goods on board (A4)
- Provide export clearance (export licence, pay export taxes and fees, if required) (A2)
- Contract for the insurance of the goods during the carriage and pay the insurance premium (A3b)
- Furnish the buyer with the invoice, a clean transport document and a cargo insurance policy certificate (A1, A8 and A3b)
- Pay loading costs (A6)
- Pay unloading costs to the extent that they are included in the freight (A6)

DIFFERENCE FROM CFR

The only difference between CFR and CIF is that under the latter

term the seller has the added obligation to procure insurance.

DOCUMENTS

- Required documents
- Commercial invoice (A1)
 - Transport document (A8)
 - Export licence (A2)
 - Insurance policy (A3b)

- Optional documents
- Other documents needed for transit of the goods through another country or for import clearance (A10)

NOTE:
All documents may be replaced by ED messages

SELLER



Goods

PRE-CARRIAGE

MAIN CARRIAGE

ON-CARRIAGE

BUYER



Seller's Costs

Seller's Risk

INSURANCE

Critical Point

Critical Point



PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

COLOURED OPEN END SPINNING
 Digital Repository Universitas Jember
 Km. 28 Ds. Krikilan, Driyorejo, Gresik - Indonesia

E-mail : exindtex@rad.net.id http : // WWW.segoro.com
 Phone : 62 - 31 - 8977777 (Hunting), Fax 62 - 31 - 8977077

PROFORMA INVOICE


DATE : DECEMBER 15,1999
 NO. INV. : 043-4/FIMEX-SOON/XI/99
 TYPE OF : RAW WHITE YARN
 FROM : SURABAYA - INDONESIA TO : SINGAPORE
 DELIVERY : ONE WEEK AFTER RECEIVING L/C
 ACCOUNT & RISK : SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 159 SIN MING ROAD #03-06
 AMTECH BUILDING, SINGAPORE 575625
 METHOD OF PAYMENT : L/C AT SIGHT

QTY.	DESCRIPTION	QUANTITY (BALES)	UNIT PRICE (USD/BALE)	TOTAL (USD)
	RAW WHITE YARN 6'S (TC) REMARK : - EACH BALE WEIGHT APPROX 181.44 KGS - TO BE SHIPPED IN 1X40'FCL - TRANSHIPMENT ALLOWED - QUANTITY & AMOUNT TOLERANCE IS 10% BENEFICIARY : PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE JL. MENGANTI 50 WIYUNG SURABAYA - INDONESIA ADVISING BANK : BANK CENTRAL ASIA DARMO BRANCH JL. RAYA DARMO NO. 5 SURABAYA - INDONESIA A/C NO. : 088.380330.0	100	140.00	14,000.00
	CFR SINGAPORE	100		14,000.00

SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

MRS. LEE NGERN LOOI


 REGGY SIANTO

PLEASE RETURN THE COPY AFTER SIGN
 THANK YOU

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

COLOURED OPEN END SPINNING

Km. 28 Da. Krikilan, Orhorojo, Gresik - Indonesia

E-mail: ecomulyo@red.net.id http://WWW.segoro.com

Phone: 62-31-8977777 (Hunting), Fax 62-31-8977077

PROFORMA INVOICE


INVOICE OF : RAW WHITE YARN
 DATE : DECEMBER 15, 1999
 FROM : SURABAYA - INDONESIA
 NO. INV. : 043-4/FIMEX-SOON/XI/99
 DELIVERY : ONE WEEK AFTER RECEIVING L/C
 TO : SINGAPORE
 OF ACCEPTANCE & RISK : SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 159 SIN MING ROAD #03-06
 AMTECH BUILDING, SINGAPORE 575625
 TERM OF PAYMENT : L/C AT SIGHT

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY (BALES)	UNIT PRICE (USD/BALE)	TOTAL (USD)
1	RAW WHITE YARN 6'S (TC) REMARK: - EACH BALE WEIGHT APPROX 181.44 KGS - TO BE SHIPPED IN 1X40'FCL - TRANSHIPMENT ALLOWED - QUANTITY & AMOUNT TOLERANCE IS 10% BENEFICIARY: PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE JL. MENGANTI 50 WIYUNG SURABAYA - INDONESIA ADVISING BANK: BANK CENTRAL ASIA DARMO BRANCH JL. RAYA DARMO NO. 5 SURABAYA - INDONESIA A/C NO. : 088.380330.0	100	140.00	14,000.00
	CI# SINGAPORE	100		14,000.00

SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE


 MRS. LEE NGERN LOOI
 15-12-99


 REGGY SIANTORO

PLEASE RETURN THE COPY AFTER SIGN
 THANK YOU

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

COLOURED OPEN END SPINNING
 Jl. Menganti 50 Wiyung Surabaya - Indonesia
 Phone : (031) 7507070 (Hunting), Fax. (031) 7507822

WEIGHT LIST


ADD TO:
 SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 SIN MING ROAD HEX 03-06
 TECH BUILDING, SINGAPORE 575625

INVOICE NO. 244/SET-SLN/ 01/ 00
 DATE JANUARY 14, 2000
 CONTAINER NO MLCU 9306823
 SEAL NO. 443837
 SHIPPED VIA SEA VESSEL
 L/C NO. 2CMLC133280
 DATE DECEMBER 27, 1999
 UNITED OVERSEAS BANK LTD
 SINGAPORE

FROM = SURABAYA INDONESIA
 TO = SINGAPORE
 SHIPPED BY = SINAR SURYA V. 044
 DAILING ON ABOUT = JANUARY 18, 2000

SHIPPING MARKS & NO	DESCRIPTION OF GOODS	NETT WT. KGS	GROSS WT. KGS
PACKED = 600 BAGS 1 BALE = 6 BAGS	RAW WHITE YARN 6'S (TC) Each bale weight approx 181.44 Kgs <u>Country Of Origin :</u> INDONESIA	18,144.00	18,600.00
TOTAL		18,144.00	18,600.00

Package in 600 PP Bags, each 6 Bags in each a bale

Your Faithfully,

FRANKY D.K.

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

COLOURED OPEN END SPINNING

Jl. Menganti 50 Wiyung Surabaya - Indonesia

Phone : (031) 7507070 (Hunting), Fax. (031) 7507822

INVOICE


TO
 SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 1000 MING ROAD HEX 03-06
 TECH BUILDING, SINGAPORE 575625

INVOICE NO 244/SET-SLN/01/00
 DATE JANUARY 14, 2000
 CONTAINER NO MLCU 9306823
 SEAL NO. 443837
 SHIPPED VIA SEA VESSEL
 I/C NO 2CMLC133280
 DATE DECEMBER 27, 1999
 UNITED OVERSEAS BANK LTD
 SINGAPORE

ORIGIN = SURABAYA INDONESIA
 DESTINATION = SINGAPORE
 ISSUED BY = SINAR SURYA V. 044
 DATE OF INVOICE = JANUARY 18, 2000

SHIPPING MARKS & NO	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY BALES	PRICE USD/BALE	AMOUNT USD
PACKED = 600 BAGS NET WEIGHT = 6 BAGS	RAW WHITE YARN 6'S (TC) Each bale weight approx 181.44 Kgs <i>Country Of Origin :</i> INDONESIA	100.00	140.00	14,000.00
SINGAPORE		100.00		14,000.00
SAY = UNITED STATES DOLLARS FOURTEEN THOUSAND ONLY				PAY THIS AMOUNT

TOTAL :
 Gross Wt. = 18,600.00 Kgs
 Nett Wt. = 18,144.00 Kgs
 Packed = 600.00 Bags

Faithfully,

 Textile

FRANKY D.K.

PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE

COLOURED OPEN END SPINNING

Jl. Menganti 50 Wiyung Surabaya - Indonesia

Phone : (031) 7507070 (Hunting), Fax. (031) 7507822

PACKING LIST

SOLD TO:
 SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 159 SIN MING ROAD HEX 03-06
 AMTECH BUILDING, SINGAPORE 575625

INVOICE NO. 244/SET-SLN/ 01/ 00
 DATE JANUARY 14, 2000
 CONTAINER NO MLCU 9306823
 SEAL NO. 443837
 SHIPPED VIA SEA VESSEL
 L/C NO. 2CMLC133280
 DATE DECEMBER 27, 1999
 UNITED OVERSEAS BANK LTD
 SINGAPORE

FROM = SURABAYA INDONESIA
TO = SINGAPORE
SHIPPED BY = SINAR SURYA V. 044
SAILING ON ABOUT = JANUARY 18, 2000

SHIPPING MARKS & NO	DESCRIPTION OF GOODS	NETT WT. KGS	GROSS WT. KGS
PACKED = 600 BAGS 1 BALE = 6 BAGS	RAW WHITE YARN 6'S (TC) Each bale weight approx 181.44 Kgs <i>Country Of Origin :</i> INDONESIA	18,144.00	18,600.00
TOTAL		18,144.00	18,600.00

Your Faithfully,

Segoro Ecomulyo Textile

FRANKY D.K.

Digital Repository Universitas Jember

SCHEDULE

Office : SURABAYA.

Policy No. : 21.00.1035.0100.

Insured (s), etc. : PT. SEFORO ECOHULYO TEXTILE.
 Jl. MENGANTI 50 WIYUNG,
 SURABAYA - INDONESIA.

Amount Insured : US\$. 15,400.00

Commodity : 1 x 40' FEU CONTAINER S.T.C. :
 PALES OF RAW WHITE YARN 6'S (TC) EACH BALE -
 WEIGHT APPROX 131.44 KGS.
 COUNTRY OF ORIGIN : INDONESIA.
 G.W.: 13,600.00 KGS N.W.: 13,144.00 KGS.

Condition : ICC-A (ALL RISKS).

Coverages : INST. CARGO CL.(A/ALL RISKS), INST.
 STRIKES CL.(CARGO), INST. CLASSIFICATION CLAUSE
 4/92, INST. RADIOACTIVE CONT. EXCL. CLAUSE,
 R 2000 (Y2K) EXCLUSION CL. AND INCL. FROM WARE
 CL. TO WAREHOUSE.

Special Condition &
 Warranties : WAR & STRIKES(CARGO).

Payment (if any) : PAYABLE AT SINGAPORE.

PREMIUM 0.30 %	= US\$. 46.20
POLICY COST	= US\$. 2.50
SHIP DUTY	= US\$. 0.70
T O T A L	= US\$. 49.40
	=====

Under Open Cover/Cover Note No. : -

L/C No. : ZCHIC133280, DD. 27 /
 ISSUED BY UNITED OVER
 BANK LTD SINGAPORE.

Valued at : CIF: SINGAPORE + 10%

Invoice No. : 224/SEE-SLN/01/00, 1

B/L / AWB No. : SETSIN-00/OK-043, 18

Vessel/Conveyance : SINAR SURYA V 044.

Date of Sailing/
 Departure : 18th JANUARY 2000

At and from : SURABAYA, INDONESIA.

Transshipment at : -

To : S I N G A P O R E.

Consignee : SOON LAIN GLOVES MANU
 FTE. LTD.
 159 SIN MING ROAD HUB
 AMEICH BUILDING, SING
 575625.

Deductible : US\$. 250.00

SURABAYA, 18th JANUARY 2000
 For PT. ASURANSI RAMA Satria WI



SURVEY :

In the event of loss or damage arising under this policy no
 claims will be admitted unless a survey has been held with
 the approval of : OUR CLAIM SETTLING AGENT AS ATTACHED.

SHIPMENT ADVICE

TO : SOON LAIN GLOVES

DD : JANUARY 18, 2000

ATTN : IMPORT DEPARTMENT


FROM : DANIEL

INVOICE NO. = 244/SET - SLN/01/00
DATE = JANUARY 14, 2000
UNDER L/C NO. = 2CMLC133280
ISSUED BY = UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE
INVOICE OF = RAW WHITE YARN 6'S (TC)
QUANTITY = GROSS WEIGHT = 18,600.00 KGS
NETT WEIGHT = 18,144.00 KGS
PACKED = 600.00 BAGS
VALUE OF INVOICE = USD \$ 14,000.00 CIF SINGAPORE
PER VESSEL = SINAR SURYA 044
SAILING ON ABOUT = JANUARY 18, 2000
ETA = JANUARY 23, 2000
FROM = SURABAYA, INDONESIA
TO = SINGAPORE
CONT. / SEAL NO. = MLCU 9306823 / 443837
B/L NO. = SETSIN-00/OK-043
SHIPPING CO. = CPM LINE

YOURS FAITHFULLY,

Segoro
Daniel Wulyo
Textile

DANIEL



OVERSEAS BANK LTD
BILL OF LADING
RAFFLES PLACE, 8TH STOREY
PLAZA 1, SINGAPORE 048624

THIS IS A CONFIRMATION OF OUR CABLE ADVICE TODAY. THE ADVISING BANK'S
NOTIFICATION OF SUCH CABLE ADVICE MUST BE ATTACHED HERETO. THE TWO
TOGETHER CONSTITUTE EVIDENCE OF THE OUTSTANDING AMOUNT OF THIS CREDIT.

IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO: 20MLC133280 DATE : DEC 27, 1999

THE CREDIT.

GOODS TO BE SHIPPED IN 1 X 40' FCL. BILL OF LADING TO
SERVE AS EVIDENCE AS SUCH.

+TOLERANCE MORE OR LESS ON QUANTITY ACCEPTABLE

BILL OF LADING MUST SHOW THE ACTUAL PORT OF LOADING AND
DISCHARGE.

INSTRUCTION TO ADVISING BANK:

PLEASE ADVISE THIS LC THROUGH
YOUR DARMO BRANCH, JL. RAYA DARMO NO. 5,
SURABAYA - INDONESIA

DISCREPANCY FEES

+IN CASE OF PRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENTS AND SUBJECT TO
THE ISSUING BANK'S ACCEPTANCE, A DISCREPANCY FEE OF USD35
FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY SHALL BE LEVIED.

INSTRUCTIONS TO PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK

+UPON RECEIPT OF DOCUMENTS IN COMPLIANCE WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS CREDIT, WE WILL REIMBURSE THE NEGOTIATING
BANK IN ACCORDANCE WITH THEIR INSTRUCTION.

OTHER CONDITIONS

+SEND ALL DOCUMENTS IN ONE COURIER SERVICE TO
UNITED OVERSEAS BANK LTD, IMPORT BILLS
80 RAFFLES PLACE, 8TH STOREY, UOB PLAZA 1, SINGAPORE 048624

REIMBURSEMENT UNDER THE DOCUMENTARY CREDIT ISSUED IS, IF APPLICABLE,
SUBJECT TO ICC URR 525.

THIS CREDIT IS SUBJECT TO THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR
DOCUMENTARY CREDITS, 1993 REVISION, ICC PUBLICATION NO 500.

[Handwritten signature]
AUTHORISED SIGNATURE(S)

END OF PAGE
REVERSE/TX NO 002/004/ITSCS1

CHRY YIN FONG
UOB 1286 CKB 1278
FEB 1272 KCB 1174

COB 140 CKB 1278
FEB 1391 KCB 1174

SIGNATURE
VERIFIED

OVERSEAS BANK LTD
8TH STOREY
PLAZA 1, SINGAPORE 048624

THIS IS A CONFIRMATION OF OUR CABLE ADVICE TODAY. THE ADVISING BANK'S
NOTIFICATION OF SUCH CABLE ADVICE MUST BE ATTACHED HERETO. THE TWO
TOGETHER CONSTITUTE EVIDENCE OF THE "OUTSTANDING AMOUNT OF THIS CREDIT."

REVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO: 20MLC133280 DATE : DEC 27, 1999

ADVISING BANK*	*APPLICANT*
BANK CENTRAL ASIA	SOON LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE
23 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.,	LTD
920 JAKARTA PD BOX 1323	159 SIN MING ROAD HEX 03-06
1110 INDONESIA	AMTECH BUILDING, SINGAPORE 575625

BENEFICIARY*	LC AMOUNT : USD14,000.00
SEGORD ECOMULYO TEXTILE	UNITED STATES DOLLARS FOURTEEN
MENGANTI 50 WIYUNG	THOUSAND ONLY
SURABAYA - INDONESIA	

Printed on 08H 380330.0	% ALLOWED : (+/-)10
	INCOTERM : CIF SINGAPORE

EXPIRY DATE & PLACE: FEB 05, 2000 IN BENEFICIARY'S COUNTRY

SHIPMENT FROM	: SURABAYA - INDONESIA
SHIPMENT TO	: SINGAPORE
LATEST SHIPMENT	: JAN 25, 2000

PARTIAL SHIPMENT: NOT ALLOWED	TRANSHIPMENT: ALLOWED
-------------------------------	-----------------------

CREDIT AVAILABLE WITH : ANY BANK IN BENEFICIARY'S COUNTRY

BY NEGOTIATION
DRAFT AT SIGHT
DRAWN ON ISSUING BANK BEARING THE ISSUING BANK'S
NAME, NUMBER AND DATE FOR 100% INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY
THE FOLLOWING DOCUMENTS IN TRIPPLICATE UNLESS OTHERWISE STIPULATED.

- + SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN QUADRUPPLICATE
- + WEIGHT LIST
- + PACKING LIST
- + CERTIFICATE OF INDONESIA ORIGIN
- + INSURANCE POLICY/CERTIFICATE BLANK ENDORSED FOR 110PCT OF CIF
- + INVOICE VALUE COVERING INSTITUTE CARGO CLAUSES (ALL RISKS)
- + INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) INCLUDING FROM WAREHOUSE TO
- WAREHOUSE WITH CLAIMS PAYABLE AT SINGAPORE
- + FULL SET CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO THE
- ORDER OF UNITED OVERSEAS BANK LTD NOTIFY APPLICANT
- AND MARKED FREIGHT PREPAID

BANK OF CHINA
1000000000
1000000000

COVERING SHIPMENT OF:
RAW WHITE YARN (TC) 100 BALES USD140.00/BALE USD14,000.00
EACH BALE WEIGHT APPROX 181.44 KGS

ADDITIONAL CONDITIONS
+ ALL BANK CHARGES OUTSIDE SINGAPORE AND REIMBURSEMENT CHARGES
ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY.
+ UNLESS OTHERWISE STIPULATED ALL DOCUMENTS SHOULD BE ISSUED IN
ENGLISH LANGUAGE.
+ DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 11 DAYS AFTER DATE OF
ISSUANCE OF TRANSPORT DOCUMENT(S) BUT WITHIN THE VALIDITY OF

OCEAN BILL OF LADING

COP

Digital Repository Universitas Jember

GORO EKOKULYO TEXTILE
 WANGANTI 50 WIPUNG
 WA - INDONESIA

Country of origin
 INDONESIA

Bill of Lading No.
 SETSIN-00/OK-043



(If To Order' so indicate)
 ORDER OF UNITED OVERSEAS BANK LTD

For delivery of goods please apply to :

SAMUDERA SHIPPING LINE
 72 ANSON ROAD, ANSON HOUSE # 06/01/03
 AND # 07-03
 SINGAPORE 079911
 TEL : 4372406 - 4372410
 FAX : 5322184 - 83

(No claim shall attach for failure to notify)
 LAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD
 1211 MING ROAD HEX 03-06
 CH BUILDING, SINGAPORE 575625

Receipt	Port of Loading
PERAK, SURABAYA, INDONESIAN PORT	TG PERAK, SURABAYA, INDONESIAN PORT

Port of Discharge	Place of Delivery	No. of Bills of Lading
SINGAPORE	SINGAPORE	3 (THREE)

Numbers	No. of Pkgs. or Shipping Units	Description of Goods & Pkgs.	Gross Weight	Measurement
CONTAINER/SEAL NO : 9306823/40' (HC) 443837 KEQ = 500 BAGS KALE = 8 BAGS		FCL 1 X 40' (HC) CONTAINER S.T.C : 100 BALES OF RAW WHITE YARN 6'S (TC) EACH BALE WEIGHT APPROX 181.44 KGS 1 X COUNTRY OF ORIGIN : INDONESIA L/C NO : 20MLC 133280 DATE : DECEMBER 27, 1999 UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE " SHIPPER'S LOAD COUNT AND SEAL" " FREIGHT PREPAID"	NW : 18,144.00 KGS GW : 18,600.00 KGS	
Total		Temperatur Control Instructions		

Rate at m ³ /TON	Prepaid	Collect
FREIGHT PREPAID Total :		

RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorised or permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of Bill of Lading to which this Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, any local privileges and customs notwithstanding.

The particulars given above as stated by the shipper and the weight, measure, quantity, condition, contents and value of the Goods are unknown to the Carrier.

In WITNESS whereof one (1) original Bill of Lading has been signed if not otherwise stated above the same being accomplished the other(s), if any to be void. If required by the Carrier one (1) original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order.

LOADED ON BOARD SURABAYA, JANUARY 18, 2000

Place and date of issue SURABAYA, JANUARY 18, 2000

Signed on behalf of the Carrier :



by _____ AS AGENT FOR CPM. CARRIER

Original

AICO Scheme

<p>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) PT. SEGORO ECOMULYO TEXTILE JL. MENCANTI 50 WIYUNG SURABAYA - INDONESIA</p>		<p>Reference No. 00127 /SBY/01/2000</p> <p>ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p>FORM D Issued in INDONESIA</p> <p>See Notes Overleaf</p>		
<p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) SOON HAIN GLOVES MANUFACTURE PTE LTD 159 SIA MING ROAD HEX 03-06 AMPECH BUILDING, SINGAPORE 575625</p>		<p>4. For Official Use</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Place state reason/s)</p> <p>Signature of Authorised Signatory of the Importing Country</p>		
<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>Departure Date : JANUARY 18, 2000</p> <p>Vessel's name/Aircraft etc. : SINAR SURYA V.044</p> <p>Port of Discharge : SINGAPORE</p>		<p>5. Item No.</p> <p>6. Marks and numbers on packages</p> <p>7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)</p> <p>8. Origin criterion (see Notes overleaf)</p> <p>9. Gross weight or other quantity and value (FOB)</p> <p>10. Number and date of invoices</p>		
<p>PACKED=600 BAGS 1 BALE=6 BAGS</p>		<p>600 BAGS = 100 BALES OF RAW WHITE YARN 6'S (TC) EACH BALE WEIGHT APPROX 181,44 KGS SHIPPED IN 1 X 40' FCL</p> <p>COUNTRY OF ORIGIN : I N D O N E S I A</p> <p>L/C NO. 2CMLC133280 DATE DEC 27, 1999 UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE</p>		
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in</p> <p>INDONESIA</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to</p> <p>SINGAPORE</p> <p>Segoro Ecomulyo Textile 18 JAN 2000</p> <p>Place and date, signature of authorised signatory</p>		<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct</p> <p>The CEPT tariff rate in the inclusion lists of Indonesia for HS Code 5509.51.000 is</p> <p>PROVINCIAL OFFICE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IN SURABAYA</p> <p>HABIB AFFANDI 18 JAN 2000</p>		